

**ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN PTKP
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN
KONSUMSI WAJIB PAJAK
(STUDI PADA KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ANGELINA L RIBERU
NIM .145030400111040**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

“JIKA TIDAK DIKERJAKAN SEKARANG MAKA KAMU
AKAN LUPA MENGERJAKANNYA NANTI, JADI MARI
KERJAKAN ITU SEKARANG WALAUPUN
MELELAHKAN”

KWON JI YOUNG- Bigbang



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Dampak Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi dan Konsumsi Wajib Pajak (Studi
pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari)

Disusun oleh : Angelina L Riberu

NIM : 145030400111040

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, 5 November 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP 19600515 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 Desember 2018

Jam :09.00

Skripsi atas nama : Angelina L Riberu

Judul : Analisis Dampak Perubahan PTPK Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Konsumsi Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota



Damas Dwi Anggoro, S.AB., MA
NIK. 2016078906261000

Anggota



Priandhita Sukowidvanti A. SE, MSA., AK
NIP. 19861117 201504 2 002

RINGKASAN

Angelina L Riberu, 2018, **Analisis Dampak Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Konsumsi Wajib Pajak** (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari), Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, (110 + xv halaman)

Penelitian ini dilakukan atas dasar dikeluarkannya peraturan terbaru mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak pada tahun 2016 oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang menggantikan peraturan sebelumnya yakni PMK No 122/PMK.010/2015. Perubahan peraturan tersebut menyebabkan adanya peningkatan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yakni sebesar yakni Rp36.000.000/tahun menjadi Rp54.000.000/tahun. Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak ini akan menimbulkan dampak bagi pihak pemerintah dalam hal ini KPP selaku pihak pemungut pajak maupun pihak Wajib Pajak selaku pihak yang membayar pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui dampak perubahan PTKP terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Konsumsi Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan PTKP tahun 2016 tidak memiliki dampak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak pada KPP mengalami peningkatan setelah terjadinya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak yang mengalami dampak perubahan PTKP tahun 2016 terhadap konsumsinya adalah Wajib Pajak dengan penghasilan dibawah Rp 54.000.000/tahunnya atau Rp. 4.500.000/bulannya sedangkan untuk Wajib Pajak dengan penghasilan diatas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak mengalami dampak terhadap konsumsinya.

Kata Kunci : Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penerimaan PPh Pasal 21, Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Konsumsi Wajib Pajak

SUMMARY

Angelina L Riberu, 2018, *Analysis of the Impact of Changes in Non-Taxable Income on Personal Income Tax Revenue and Taxpayer Consumption (study in Pratama Surabaya Tegalsari Tax Office)*, Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, (110 +xv page)

This research was conducted on the basis of the issuance of the latest regulations concerning the adjustment of the amount of Non-Taxable Income in 2016 by the government through the Minister of Finance Regulation namely PMK Number 101 / PMK.010 / 2016 which supersedes the previous regulation PMK No 122 / PMK.010 / 2015. The amendment to the regulation resulted in an increase in the number of Non-Taxable Income for domestic Individual Taxpayers which amounted to Rp36,000,000 / year to Rp54,000,000 / year. This Non-Taxable Income Increase will have an impact on the government in this case the KPP as the tax collector and the Taxpayer as the party who pays taxes.

The purpose of this study was to analyze and find out the impact of PTKP changes on personal income tax revenue and taxpayer consumption at the Pratama Surabaya Tax Office. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach.

The results of this study indicate that the PTKP changes in 2016 do not have an impact on the income of Article 21 Income Tax on the KPP Pratama Surabaya Tegalsari. The number of taxpayers who pay taxes on KPP has increased after the change in non-taxable income. Taxpayers who experience the impact of the 2016 PTKP changes on their consumption are taxpayers with income below Rp. 54,000,000 / year or Rp. 4,500,000 / month while for Taxpayers with income above the Non-Taxable Income limit they do not experience the impact on their consumption.

Key Word : Non-Taxable Income, Income Tax Article 21, Growth of individual taxpayers, taxpayer consumption


PUJI SYUKUR TAK TERHINGGA PENULIS

PANJATKAN

*KEHADIRAT TUHAN, BERKAT KUASANYA PENULIS
TELAH MENYELESAIKAN SKRIPSI INI DENGAN BAIK,*

*SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK
KELUARGA TERCINTA KHUSUSNYA KEDUA ORANG
TUA PENULIS YANG SUDAH BANYAK MEMBANTU*

PENULIS SELAMA PERKULIAHAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Dampak Perubahan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Konsumsi Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. M. Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang;
3. Ibu Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sudah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Minat Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama proses perkuliahan;
6. Seluruh pegawai KPP Pratama Surabaya Tegalsari, yang telah banyak membantu peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan telah meluangkan waktu, pikiran, masukan dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua peneliti, Bapak Antonius Riberu dan Ibu Filomena Da Costa yang telah memberikan semangat, dorongan, dukungan baik moral maupun materiil dan doa yang tulus yang bermanfaat bagi peneliti.
8. Adik tersayang Brian Riberu yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang besar bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Sahabat selama masa perkuliahan Anna Irmina Nahak, Deni Rekawati dan Dhinul Rizki Immami selalu menemani dan membantu selama melakukan kegiatan skripsi;
10. Semua saudari bukan kandung yakni anak Kos gaul dari Kedung Ombo No.5 yang sudah hamper 5 tahun selalu menemani dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman perpajakan angkatan 2104 yang telah banyak membantu peneliti dan memberikan dukungan dalam menyusun Skripsi sampai selesai.
12. Kepada oppa tercinta BIGBANG, DAY6 dan KPOP lainnya yang telah memberi semangat secara moral dengan lagu-lagu yang selalu menghibur dan menghilangkan stress selama penyusunan skripsi.
13. Kepada pihak lain yang belum dapat kami sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuannya sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Desember 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris	13
B. Tinjauan Teoritis	18
1. Pengertian Pajak	18
2. Fungsi Pajak	20
3. Asas Perpajakan	20
4. Pajak Penghasilan (PPh)	21
a. Pengertian Pajak Penghasilan	21
b. Subjek Pajak Dalam dan Luar Negeri	22
5. Pajak Penghasilan Pasal 21	23
a. Pengertian PPh Pasal 21	23
b. Subjek PPh Pasal 21	24
c. Objek PPh Pasal 21	25
d. Tarif dan perhitungan PPh Pasal 21	26
e. Perhitungan PPh Pasal 21	27
f. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21	27
6. Wajib Pajak	28
a. Pengertian Wajib Pajak	28
b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	29
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	31

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	32
a. Pengertian PTKP	32
b. Perubahan Nilai PTKP.....	33
9. Penerimaan Pajak	40
10. Konsumsi	40
a. Pengertian Konsumsi.....	40
b. Teori Konsumsi	41
C. Kerangka Berpikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	49
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Instrument Penelitian	53
G. Analisis Data.....	54
H. Keabsahan Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	60
1. Sejarah Singkat KPP	60
2. Visi dan Misi KPP.....	61
3. Tugas dan Fungsi KPP	62
4. Struktur Organisasi	63
5. Lokasi dan Wilayah Kerja.....	67
B. Penyajian Data	68
1. Jumlah WPOP	69
2. Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21.....	73
3. Simulasi PPh Pasal 21	80
4. Perubahan Konsumsi dan Beban Pajak WP.....	86
C. Analisis dan Interpretasi.....	91
1. Pertumbuhan WPOP	91
2. Penerimaan PPh Pasal 21	94
3. Konsumsi dan Beban Pajak WP.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------


DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Tabel 1 Postur APBN Tahun 2017	1
2	Tabel 2 Besarnya PTKP sebelum dan sesudah perubahan.....	5
3	Tabel 3 Pemetaan Penelitian Terdahulu.....	16
4	Tabel 4 Tarif Pasal 17 ayat (1).....	27
5	Tabel 5 Perubahan Tarif PTKP Tahun 2015-2016	34
6	Tabel 6 Besarnya PTKP Tahun 1984-2016	36
7	Tabel 7 Hubungan Kekeluargaan Sedarah dan Semenda	39
8	Tabel 8 Jumlah WP tahun 2015-2017.....	70
9	Tabel 9 Rincian Penerimaan PPh tahun 2015-2017.....	75
10	Tabel 10 Stimulasi PPh Pasal 21.....	82
11	Tabel 11 Rekapitulasi Hasil Wawancara WP	90



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Gambar 1 Kerangka Berpikir	43
2	Gambar 2 Struktur Organisasi KPP	64



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Interviuw Guide	107
2.	Surat Ijin Penelitian.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan tentunya memerlukan pendanaan yang cukup memadai. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting karena pajak memiliki fungsi *budgetair*. Menurut Resmi (2011:3) fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara; salah satunya dengan upaya peningkatan penerimaan pajak. Pajak yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar. Peranan pajak dalam pendapatan negara dapat dilihat pada tabel 1 dalam postur APBN tahun 2017 dibawah ini:

Tabel 1. Postur APBN Tahun 2017(dalam satuan Triliun Rupiah)

A. Pendapatan Negara	1.750,3
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.748,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.498,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	250,0
II. Penerimaan Hibah	1,4

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor perpajakan memiliki jumlah yang paling tinggi yakni sebesar Rp 1.498,9 T atau sekitar 85,6%

dari total pendapatan negara, sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah menyumbang masing-masing sebesar 14,3% dan 0,1% dari total pendapatan negara. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak sangatlah penting dalam struktur APBN di Indonesia karena pajak menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Menurut Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak merupakan merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa peranan pajak dalam penerimaan negara sangat penting. Beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah Indonesia antara lain Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Pajak Internasional (Direktorat Jenderal Pajak dalam Booklet PPh, 2013). Salah satu jenis pajak pusat yang dipungut adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Resmi (2011:74) PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Fokus utama pajak penghasilan adalah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak tersebut. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21

Menurut Priantara (2012:281) PPh Pasal 21 adalah pemotongan PPh yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan. Besarnya PPh pasal 21 berasal dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak dimana besarnya penghasilan kena pajak berasal dari jumlah seluruh penghasilan yang diterima Wajib Pajak dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (Direktorat Jenderal Pajak dalam

Booklet PPh). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebelumnya dikenal dengan istilah Batas Pendapatan Bebas Pajak (BPBP) adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai sebuah pengurangan beban pajak terhadap Wajib Pajak dalam negeri pada penghitungan penghasilan kena pajaknya (pasal 7 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008). Muyassaroh (2012:40) menyatakan bahwa Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang penghasilan netto yang besarnya ditentukan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pemberian PTKP terhadap penghasilan yang dikenakan pajak pada Wajib Pajak ini hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bertujuan untuk meningkatkan jumlah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak tersebut untuk membiayai hidupnya.

Mansury (2002: 164), menyatakan bahwa :

Sejak Adam Smith menulis bukunya *the Wealth of Nations* telah disarankan, agar kepada Wajib Pajak perseorangan diberikan pembebasan atau pengurangan atas penghasilannya yang dikenakan pajak, yang dapat dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk memungkinkan Wajib Pajak perseorangan tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan. Tanpa biaya hidup minimal tersebut Wajib Pajak perseorangan itu tidak dapat mencari penghasilan, sehingga juga tidak ada objek pajak oleh karena itu tidak akan ada pajak yang dapat masuk ke kas negara dari sumber ini.

Pemberian PTKP (*Personal Exemption*) diberikan karena Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyesuaikan *Ability-To-Pay* (kemampuan untuk membayar) mereka dengan adanya anak, karena konsekuensi logis dari membesarkan anak adalah timbulnya biaya yang tidak bisa dihindari (*nondiscretionary*) sehingga mau tidak mau *Ability-To-Pay* mereka pasti akan berkurang (Rosdiana dan

Irianto,2013:189). Besarnya nilai PTKP yang diberikan kepada seorang Wajib Pajak bergantung pada jumlah anggota keluarganya dalam hal ini anak, serta status Wajib Pajak tersebut yakni menikah dan belum menikah (Booklet PPh, 2013). Perhitungan PTKP Wajib Pajak orang pribadi dengan Wajib Pajak yang pendapatan atau penghasilan suami istrinya digabungkan juga berbeda-beda. Pada dasarnya pengenaan PTKP ini bertujuan untuk memberikan keringanan pada Wajib Pajak yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah serta untuk mengikuti perkembangan ekonomi saat ini agar nantinya pengenaan pajak penghasilan tidak menjadi beban bagi Wajib Pajak itu sendiri.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan salah satu fasilitas bagi Wajib Pajak dalam negeri di Indonesia ini selalu mengalami perubahan sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Perubahan terhadap besarnya nilai PTKP sejak reformasi perpajakan sudah terjadi sebanyak 11 (sebelas) kali mulai dari awal penerapannya pada tahun 1983 sampai dengan sekarang 2017 (<https://www.kompasiana.com>). Perubahan terbaru terhadap PTKP dilakukan pemerintah pada tahun 2016. Perubahan PTKP pada tahun 2016 yang dilakukan oleh pemerintah mulai berlaku sejak diundangkannya peraturan tersebut pada 27 Juni 2016 yang didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 yang menggantikan peraturan sebelumnya yakni PMK No. 122/PMK.010/2015 yang sudah berlaku sejak tanggal 22 Juni 2015. Berdasarkan perubahan peraturan tersebut maka besarnya PTKP yang

diberikan bagi Wajib Pajak setelah dikeluarkan peraturan baru tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Besarnya PTKP sebelum dan sesudah perubahan

Keterangan	Tahun 2015 berdasarkan PMK No. 122/PMK.010/2015	Tahun 2016 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016
Orang Pribadi	36.000.000	54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	3.000.000	4.500.00
Wajib Pajak yang Penghasilannya digabung	36.000.000	54.000.00
Tambahan untuk anggota keluarga sedarah atau semenda garis keturunan lurus dan anak angkat	3.000.000	4.500.00

Sumber : PMK No.122/PMK.010/2015 dan PMK No.101/PMK.010/2016

Perubahan besarnya PTKP dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengikuti perubahan ekonomi yang ada di Indonesia. PTKP yang merupakan fasilitas bagi Wajib Pajak dalam negeri di Indonesia ini harus selalu mengikuti kebutuhan Wajib Pajaknya agar menjadi efisien. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam wawancaranya mengenai “Ini Dampak Luas dari Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak” (<https://www.suara.com>) dikatakan bahwa

Faktor utama kenaikan batas PTKP tersebut adalah penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kota akhir tahun lalu dimana banyak pemerintah daerah yang sudah mematok UMP di atas batas PTKP. Perubahan UMR inilah yang menjadi dasar pertimbangan terjadinya perubahan PTKP yang dilakukan oleh pemerintah dimana jika tidak terjadi peningkatan PTKP maka akan meningkatkan beban pajak bagi Wajib Pajak tersebut.

Perubahan nilai PTKP tentunya memiliki beberapa dampak baik itu untuk Wajib Pajak maupun untuk pemerintah itu sendiri. Perubahan PTKP yang

dirasakan oleh wajib pada umumnya berdampak positif. Menurut Tommy K. Darwis salah satu pegawai DJP dalam sebuah tulisannya mengenai “Dampak Kenaikan PTKP dan Strategi DJP” (<http://www.pajak.go.id>) dikatakan bahwa

Kebijakan untuk menaikkan PTKP ini perlu didukung karena akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak, apabila pemerintah jadi menaikkan batas PTKP. Hal pertama adalah meningkatnya konsumsi dalam negeri, dengan adanya kenaikan batas PTKP, maka daya beli masyarakat akan naik, karena biasanya uang penghasilan yang didapat dialokasikan atau dipotong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikan nya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan sendiri tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Hal kedua adalah meningkatnya tabungan atau saving masyarakat, uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan bisa ditabung, apabila tidak dibelanjakan, dengan adanya peningkatan tabungan dari masyarakat maka akan menjadi keuntungan bagi perbankan untuk dapat memutar kembali uang tersebut, dalam bentuk pinjaman kredit usaha mikro, pembiayaan ciclan kredit properti dan lain sebagainya, sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian bangsa. Ketiga, memberikan perlindungan dan keringanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh.

Kenaikan PTKP tentunya memiliki dampak yang berbeda bagi pemerintah. Menurut Ramli (2006) Perubahan PTKP mempengaruhi penerimaan PPh perseorangan melalui potensi pajaknya dan dalam kondisi tertentu, naiknya PTKP berpengaruh negatif pada potensi penerimaan PPh perseorangan melalui penurunan jumlah pembayar pajak dan penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak. Perubahan nilai PTKP pada tahun 2016 ini tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pendapatan perpajakan dimana kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 akan berkurang dan jumlah pembayaran PPh Pasal 21 juga akan berkurang. Pajak penghasilan sendiri memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan

pemerintah dengan kisaran 5-30%, sementara itu menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dikatakan bahwa IDR 18 triliun bisa saja hilang akibat kenaikan nilai PTKP tersebut (<https://news.detik.com>). Hal berbeda disampaikan oleh Nova (2012) bahwa perubahan PTKP justru ikut meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 dan jenis pajak lainnya.

Kenaikan PTKP tidak hanya akan berdampak pada penerimaan PPh Pasal 21 di KPP namun juga ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak pada KPP. Perubahan PTKP akan mempengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menyebabkan penurunan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sehingga WP yang penghasilannya tidak lebih dari PTKP baru yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dikecualikan dari kewajiban membayar pajaknya. Seakarini (2017) menyatakan bahwa perubahan PTKP dapat menurunkan pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar PPh Pasal 21 karena kenaikan PTKP akan mengurangi jumlah WP yang penghasilannya dibawah batas PTKP baru yang ditetapkan pemerintah; Hal berbeda disampaikan oleh Dina (2016) yang menyatakan perubahan PTKP meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak karena dengan kenaikan PTKP menyebabkan penurunan pajak sehingga dengan pembayaran pajak yang sedikit orang menjadi tidak ragu untuk membayar pajak.

Perubahan PTKP tidak hanya berdampak pada penerimaan PPh Pasal 21 di KPP melainkan juga terhadap konsumsi dan beban pajak Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gunadi salah satu pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) dalam wawancaranya mengenai “ Kenaikan PTKP Dongkrak

Konsumsi” (<http://www.kemenperin.go.id>), beliau menyatakan bahwa “kenaikan PTKP secara otomatis memang meningkatkan konsumsi dan investasi, karena ada potongan kewajiban pajak yang bisa dimanfaatkan wajib pajak (WP) kenaikan konsumsi terutama berasal dari kalangan menengah-bawah dan akan menggerakkan ekonomi dari sisi permintaan”. Dampak kenaikan PTKP terhadap konsumsi tersebut dikarenakan PTKP merupakan salah satu fasilitas pajak yang dapat mengurangi beban PPh Pasal 21 Wajib Pajak. Kenaikan PTKP akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan WP sehingga uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak oleh WP dapat digunakan untuk konsumsi dan kebutuhan lainnya.

KPP Pratama Surabaya Tegalsari merupakan salah satu KPP Pratama di Kota Surabaya yang wilayah kerjanya hanya meliputi satu kecamatan yakni kecamatan Tegalsari. Sebagai salah satu KPP yang memiliki wilayah kerja paling kecil yakni hanya meliputi satu wilayah kecamatan maka jumlah Wajib Pajak dan jumlah Pajak yang dipungut oleh pihak KPP juga yang paling sedikit jika dibandingkan dengan KPP Pratama lainnya di wilayah kerja KANWIL JATIM I. Perubahan PTKP ini akan memberikan dampak bagi penerimaan pajak penghasilan dan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak di KPP. Dampak tersebut bisa berupa pengurangan penerimaan PPh dan jumlah WP karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan berkurang serta jumlah WP yang membayar pajak akan berkurang maupun meningkatkan penerimaan PPh dan jumlah WP yang membayar pajak karena kenaikan PTKP mendorong Wajib Pajak untuk lebih taat membayar pajak; serta terhadap konsumsi Wajib Pajak setiap bulannya yakni

berupa peningkatan konsumsi yang diterima dari pengurangan jumlah pajak yang dibayar WP maupun tidak ada dampaknya karena tidak ada perubahan pajak yang dibayarkan oleh WP. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik membahas hal tersebut kedalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK PENINGKATAN PTKP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN KONSUMSI WAJIB PAJAK (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak peningkatan PTKP terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar PPh di KPP Pratama Surabaya Tegalsari ?
2. Bagaimana pertumbuhan penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari sesudah perubahan PTKP ?
3. Bagaimana pengaruh peningkatan PTKP terhadap konsumsi Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak peningkatan PTKP terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar PPh di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari sesudah perubahan PTKP.
3. Untuk mengetahui bagaimana perubahan konsumsi masyarakat setelah kenaikan PTKP.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperbaharui informasi atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang sosial dan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan orang pribadi serta konsumsi wajib pajak maupun hubungannya dengan penerimaan pajak bagi kantor pajak setempat.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan kontribusi praktis kepada berbagai pihak, diantaranya adalah:

- a. Bagi Instansi dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dibidang perpajakan khususnya terkait Pajak Penghasilan Orang

Pribadi maupun kaitannya dengan pendapatan pajak bagi kantor pajak serta kegiatan perpajakan lainnya.

- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terutama penelitian dalam bidang yang sama.
 - c. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai penambah wawasan masyarakat umum dalam bidang perpajakan.
3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memperbaharui informasi bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan baru khususnya berkaitan dengan bidang perpajakan yakni Pajak Penghasilan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menguraikan penelitian secara garis besar yang meliputi latar belakang peneliti melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukan penelitian, kontribusi yang diberikan atas penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini menjelaskan landasan teori sebagai dasar melakukan penelitian dan kajian-kajian lain berupa penelitian

terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini menjelaskan langkah-langkah atau metode penelitian yang akan digunakan peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, focus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, penjelasan dan pembahasan data yang didapat dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian. Kesimpulan adalah ringkasan apa yang didapat dari penelitian yang dilakukan, sedangkan saran adalah hal yang akan direkomendasikan oleh peneliti kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari untuk menyempurnakan tujuan dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Ramli (2006)

Penelitian Ramli berjudul “Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 dan Ekonomi” ini dilakukan di Kota Medan dengan menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan 100 (seratus) orang untuk karyawan Kawasan Industri Medan dan 100 (seratus) orang karyawan Kawasan Industri PT.STAR Tanjung Morawa sebagai sampel penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi akibat penyesuaian PTKP terhadap sumber penerimaan pajak, besarnya *‘potensial loss’* atau potensi kehilangan penerimaan PPh pasal 21 dan seberapa besar sensitivitas penyesuaian PTKP terhadap kondisi ekonomi. Pada penelitian ini Ramli menyimpulkan beberapa hal berkaitan dengan perubahan PTKP antara lain; presentase potensi Wajib Pajak sebesar 68,56% dan tidak potensi sebesar 31,50%, besarnya *potential loss* pendapatan yang diterima sebesar 38,39%, perubahan pendapatan tidak kena pajak akibat perubahan PTKP sebesar 46,22% serta penerimaan pajak tidak langsung dari sample yang diamati sebesar RP 56.912.337,5).

2. Nuritomo (2011)

Penelitian Nuritomo berjudul “Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu”, menggunakan perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004

tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. PMK No.564/KMK.03/2004 ini berlaku efektif sejak tahun 2005 untuk menggantikan pasal 7 UU No.10 Tahun 2000 tentang Peningkatan PTKP Wajib Pajak Pribadi dimana terjadi peningkatan PTKP sebesar Rp 12.000.000 per tahun dari sebelumnya yang hanya Rp 2.800.000 pertahun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu dengan membandingkan perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak dari beberapa sumber pajak antara lain: penerimaan PPh pasal 21, penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan PTKP memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan PPh pasal 21 yakni berupa penurunan sebesar 26,04%. Perubahan PTKP tidak terlalu berpengaruh pada penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi karena beberapa faktor, seperti fluktuasi penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, adanya perencanaan pajak yang dilakukan Wajib Pajak ataupun faktor lainnya; namun pada tahun 2005 tersebut terjadi peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 36,94% dengan jumlah Wajib Pajak bertambah sebesar 5,88% pada KPP Yogyakarta Satu. Perubahan PTKP ini tidak mempengaruhi PPN dan PPnBM. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perubahan peningkatan PTKP ini secara umum hanya dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah dan tidak berdampak besar pada jenis pajak lainnya.

3. Farnika (2012)

Penelitian Nova Erawati Farnika yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak”, menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenaikan ataupun penurunan penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar setelah kenaikan PTKP. Kesimpulan atau hasil penelitian yang diperoleh peneliti yakni terjadi peningkatan penerimaan pajak pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar secara signifikan sejak tahun 2006 sampai 2009. Walaupun pada tahun 2009 terjadi perubahan PTKP namun peningkatan penerimaan pajak paling besar juga terjadi pada tahun itu. Pos PPh Pasal 21 dan PPN serta PPnBM juga mengalami kenaikan dari tahun 2006 sampai 2009, PPh Pasal 21 pada tahun 2009 mengalami kenaikan yang cukup besar dengan nilai Rp 189.900.000.000.

4. Yuliachtri (2017)

Penelitian Saekarini Yuliachtri berjudul “Analisis Perubahan PTKP Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan ini dilakukan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana analisis perubahan PTKP terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan pajak penghasilan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menganalisis tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan tingkat pertumbuhannya, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode kuantitatif digunakan peneliti untuk menganalisis data.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah perubahan PTKP dapat menurunkan pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar PPh Pasal 21; perubahan PTKP meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan karena Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar PPh meningkat dan perubahan PTKP juga menyebabkan penurunan penerimaan pajak.

Tabel 3. Pemetaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ramli (2006)	Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 dan Ekonomi	Wawancara terhadap responden dengan kuisisioner yang disiapkan	Analisis Perubahan PTKP	Penerimaan Ekonomi, tahun dan tempat penelitian
2	Nuritomo (2011)	Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu	Kualitatif yang bersifat deskriptif	Pengaruh Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak	Pengaruh PTKP terhadap PPN dan PPnBM serta tahun dan tempat penelitian
3	Farnika (2012)	Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah	Penelitian Kualitatif	Penerimaan pajak setelah perubahan PTKP	Tahun perubahan PTKP dan lokasi penelitian

		Berlaku Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak			
4	Yuliachtri (2017)	Analisis Perubahan PTKP Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Penelitian Deskriptif	Pengaruh Perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak	Tempat Penelitian

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Pada tabel diatas dapat dilihat beberapa contoh penelitian terdahulu yang digunakan penelitian sebagai acuan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini yakni baik berupa teori, metode penelitian maupun hasil penelitian terdahulu tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Ramli (2006), Nuritomo (2011), Farnika (2012) dan Yuliachtri (2017). Penelitian-penelitian yang dilakukan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu pada tema penelitian terkait dengan perubahan PTKP yang dilakukan pemerintah. Selain memiliki persamaan dengan dengan keempat penelitian tersebut, penelitian ini juga memiliki keterbaruan.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan subjek pajak secara umum seperti penerimaan pajak secara umum termasuk PPn dan PPnBM, penerimaan pajak penghasilan; dan ekonomi secara luas. Sedangkan pada penelitian ini

menggunakan subjek penelitian yang lebih khusus seperti penerimaan PPh Pasal 21 dan Konsumsi Wajib Pajak Orang Pribadi. Keterbaruan kedua pada penelitian ini adalah tempat penelitian. Penelitian sebelumnya mengambil tempat penelitian di Medan, Yogyakarta dan Palembang Illir Barat, sedangkan penelitian ini mengambil tempat penelitian di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki berbagai defenisi atau pengertian dalam penyelenggaraannya. Beberapa pengertian dan unsur pajak menurut beberapa ahli dan undang-undang perpajakan antara lain:

Menurut S.I. Djajadinigrat yang dikutip oleh Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus (2011:1) pajak adalah:

Sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian pajak juga diungkapkan oleh Adriani dalam Brotodiharjo (1993:2) menurutnya pajak didefenisikan sebagai:

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditujuk, dan yang dananya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa defenisi mengenai pajak diatas, dapat dikatakan bahwa pajak adalah sejumlah iuran atau uang yang diberikan warga negara kepada negaranya untuk keperluan negaranya termaksud untuk pembangunan, dimana balas jasa atas pemberian tersebut tidak dapat diterima secara langsung namun dapat dirasakan dikemudian hari. Pengertian pajak lainnya menurut Rochmat Soemitro dalam Munawir (1998 : 4)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tengen prespatie) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publik uitgaven).

Berdasarkan defenisi pajak diatas maka Munawir dalam bukunya menarik beberapa kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak :

- a. Iuran masyarakat kepada negara dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
- b. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya yaitu melalui undang-undang.
- c. Tanpa jasa imbalan (presentasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra presentasi yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya pajak memiliki dua fungsi yakni fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Menurut Resmi (2011:3) dua fungsi pajak tersebut antara lain:

- a. Fungsi Budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin baik maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
- b. Fungsi Regularend (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Salah satu contoh pajak memiliki fungsi pengatur yakni digunakan tarif progresif atas penghasilan dengan tujuan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Asas Perpajakan

Pemerintah selaku pihak pemungut pajak dan penyusun undang-undang perpajakan harus memperhatikan beberapa asas dalam penyusunan dan menjalankan kewenangannya dalam bidang perpajakan. Menurut Priantara dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2012:5) menyatakan bahwa asas yang terkenal saat ini adalah asas menurut Adam Smith yakni pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama "*Four common of taxation*" atau "*the four maxims*" yaitu:

- a. Asas kesamaan atau keadilan (*Equality*)
Asas ini berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan WP (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada WP yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak ditunjukkan secara langsung.
- b. Asas kepastian (*Certainty*)

Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti dan tidak sewenang-wenang, pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan asas ini diharapkan WP dapat mengetahui dan menghitung berapa besarnya pajak yang terutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang sebelum jatuh tempo.

- c. Asas kenyamanan (*Convenience*)
Maksud dari asas ini adalah WP membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi WP untuk membayarkan pajak. Lebih jelasnya dapat diartikan bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut *Pay As You Earn*.
- d. Asas ekonomis (*Economy*)
Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi WP hendaknya sekecil mungkin.

4. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara (Priantara,2012:179). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan maka “ Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Orang Pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”. Pengertian pajak penghasilan ini kemudian berubah berdasarkan perubahan keempat terhadap UU No 7 Tahun 1983 yakni berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”, sedangkan menurut Prabowo (2004:22) “Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang

harus dilaksanakan”. Pendapat lain mengenai pajak penghasilan yakni menurut Resmi (2011:74) “Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”. Berdasarkan defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak baik itu Orang Pribadi maupun Badan Usaha sebagai bentuk kewajibannya terhadap negara atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak.

b. Subjek Pajak Dalam dan Luar Negeri

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.36 Tahun 2008. Berdasarkan peraturan Pasal 2 ayat 2 UU No.36 Tahun 2008 yang dikutip Resmi dalam bukunya Perpajakan teori dan kasus (2011:77) maka yang dimaksud subjek pajak dalam negeri dan luar negeri adalah sebagai berikut:

1) Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - i. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - iii. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara;
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak luar negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

5. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah “ Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan; dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri”. Pengertian lain PPh Pasal 21 menurut Priantara (2012:281) adalah:

Pemotongan PPh yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan) kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan. Bagi pekerja dan peserta kegiatan, PPh yang dipotong oleh pemberi kerja atau penyelenggaraan kegiatan merupakan kredit pajak yang akan dikurangkan dari PPh terutang pada akhir tahun.

Berdasarkan pengertian PPh Pasal 21, Priantara (2012:282) menyampaikan bahwa PPh Pasal 21 memiliki dua kata kunci yaitu:

- 1) Orang Pribadi: penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 harus orang pribadi. Hal ini memudahkan untuk membedakan dengan PPh Pasal 23.
- 2) Subjek Pajak dalam negeri: penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 harus orang pribadi sebagai subjek dalam

negeri. Hal ini yang memudahkan untuk membedakan dengan PPh Pasal 26.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak orang pribadi dalam negeri yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima orang pribadi tersebut selama tahun pajak yang berlaku yang pemotongannya dilakukan oleh pihak pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan dan dapat menjadi kredit pajak yang akan dikurangkan dari PPh terutang pada akhir tahun.

b. Subjek PPh Pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam booklet PPh (2013:9) Subjek PPh Pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat dari pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - c) Olahragawan;
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e) Pengarang, peneliti dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) Agen iklan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asuransi;

- l) Distributor multilevel marketing atau direct selling; dan kegiatan sejenisnya.
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e) Peserta kegiatan lainnya.

c. Objek PPh Pasal 21

Menurut Halim, Bawono dan Dara (2016:93) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 meliputi :

- 1) Penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh pegawai atau karyawan tetap, yang merupakan penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiunan atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan yang sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan yang sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis;
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Bukan Wajib Pajak;
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau;

- c) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)

d. Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 21

Berdasarkan peraturan pemerintah maka ketentuan perhitungan besarnya PPh

Pasal 21 yang dipotong sebagai berikut (booklet PPh: 13-14):

- 1) Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
 - d) Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan); dikurangi iuran pensiun, Iuran jaminan hari tua, dikurangi PTKP.
 - e) Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
 - f) Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
- 2) Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan;
- 3) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah;
- 4) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp.1.320.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000,00. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,00 sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima
- 5) Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara

atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I kebawah.

e. Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 pada umumnya menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang merupakan salah satu contoh tarif progresif (meningkat). Menurut Resmi (2011:5) tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tarif Pasal 17 ayat (1)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d. Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.00	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: booklet seri pph

f. Tata cara perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang oleh Wajib Pajak berasal dari penghasilan yang diterimanya selama satu tahun pajak dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya selama satu tahun pajak untuk memelihara atau memperoleh penghasilan tersebut. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak

Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi; penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ada enam macam yakni:

“PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima dana pensiun berkala; PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh Pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap; penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur; dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.”

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua) yakni : perhitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan perhitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja). Pada PER-16/PJ/2016 juga diatur ketentuan terkait pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jumlah yang harus dipotong untuk yang tidak berNPWP yakni sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 tiap bulannya oleh Wajib Pajak memiliki waktu tertentu. Menurut Resmi (2011:43) batas waktu pembayaran PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya; sedangkan untuk batas waktu pelaporannya adalah 20 hari setelah akhir masa pajak.

6. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Suandy (2006:3) Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pengertian Wajib Pajak menurut Resmi (2011:19) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban maupun haknya dalam bidang perpajakan.

Syarat menjadi WP menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak yaitu Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun pajak atau 12 (dua belas) bulan. Subjek pajak yang akan memenuhi syarat objektif apabila sudah memperoleh objek pajak berupa penghasilan yang jumlahnya berada diatas PTKP setahun. Apabila Wajib Pajak hanya memenuhi salah satu syarat yakni syarat objektif atau syarat subjektif saja maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak yang diperoleh WP menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 seperti yang diterangkan Resmi dalam bukunya (2011:23) adalah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPM);

- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu;
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP);
- 4) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu keputusan pajak;
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan (SKK);
- 8) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas SKK;
- 9) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban seseorang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Kewajiban WP menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip Resmi (2011:22) antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif;
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usahanya dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP;
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setor Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan PMK;

- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP;
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan, dan melakukan pencatatan bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- 8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Sumarsan (2015:20) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemberian NPWP ini memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Suandy 2006:6). Fungsi NPWP menurut Sumarsan (2015:20) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak, karena setiap Wajib Pajak diterbitkan satu NPWP;
- b. Sebagai sarana korespondensi antara fiskus dan Wajib Pajak;
- c. Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen Impor, dan Surat Setor Pajak (SSP);
- d. Sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak.

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak

a. Pengertian

PTKP hanya diberikan kepada WP orang pribadi dalam negeri. Untuk menentukan besarnya jumlah PTKP yang akan dikenakan kepada WP maka harus melihat keadaan WP pada awal tahun berjalan pajak yakni berkaitan dengan status WP serta jumlah tanggungan WP tersebut. Menurut Mardiasmo (2009:143) pengertian PTKP sebagai berikut:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan.

PTKP menjadi komponen pengurang penghasilan neto dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang akan disetor. Penghasilan yang setelah dikurangkan dengan PTKP disebut Penghasilan Kena Pajak yang nantinya akan dikalikan dengan tarif progresif yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang PPh sehingga didapatkan jumlah PPh Pasal 21 yang dibayar atau dipotong. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Waluyo (2008:108) :

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku. Dalam hal ini penghasilan neto adalah penghasilan bersih yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi setelah dikurangi oleh beberapa biaya-biaya, seperti biaya jabatan yang dikenakan sebesar 5% atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang berstatus pegawai tetap dan juga iuran pensiun yang dikenakan sebesar 5% atas iuran yang dibayar oleh seseorang yang ikut serta dalam program pensiun.

b. Perubahan nilai PTKP pada Tahun 1983-2018 (sebelas kali perubahan)

Sejak awal pengenaannya tahun 1983 sampai dengan sekarang (tahun 2018) perubahan PTKP di Indonesia telah dilakukan sebanyak sebelas kali. Alasan utama dilakukan perubahan PTKP oleh pemerintah tersebut adalah sebagai penyesuaian terhadap perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat saat ini di Indonesia (<http://www.kanwiljakut.com>). Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru terkait dengan besarnya PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang mulai berlaku surut sejak awal Januari 2016 yang menggantikan peraturan lama yakni Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 yang juga berlaku surut sejak awal Januari tahun 2015. Sesuai dengan isi PMK No 101/PMK.010/2016 bagian menimbang huruf b, maka pertimbangan utama dikeluarkannya peraturan terbaru terkait besarnya PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia adalah adanya perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak. Peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait besarnya PTKP bagi WP menyebabkan adanya peningkatan *take home pay* bagi Wajib Pajak yakni sebesar Rp 18.000.000; hal ini disebabkan adanya peningkatan besarnya PTKP tahun 2016 dari tahun sebelumnya. Berdasarkan perubahan peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah yakni PMK No

101/PMK.010/2016 yang menggantikan perturan sebelumnya PMK No 122/PMK.010/2015, maka jumlah PTKP yang berlaku sebagai berikut :


Tabel 5 Perubahan Tarif PTKP Tahun 2015-2016

Keterangan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016
Untuk Wajib Pajak orang pribadi	36.000.000	54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	3.000.000	4.500.000
Bagi Wajib Pajak (seorang isteri) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36.000.000	54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau semenda garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	3.000.000	4.500.00

Sumber: PMK No 122/PMK.010/2015 dan PMK No. 101/PMK.010/2016

Perubahan besarnya PTKP oleh pemerintah Indonesia sebagai dampak perubahan ekonomi merupakan salah satu cara mengupayakan terjadinya peningkatan daya beli masyarakat. PTKP sebagai salah satu fasilitas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang besarnya ditentukan oleh pemerintah akan berubah-ubah nilai atau besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah. Besarnya PTKP yang diberikan akan berdampak pada jumlah penghasilan yang digunakan Wajib Pajak dalam kegiatan konsumsi atau daya beli dan investasi. Sejak awal dikeluarkannya kebijakan mengenai besarnya PTKP pada tahun 1983 sampai dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan

pemerintah pada bulan Juni tahun 2016, telah terjadi sebelas kali perubahan terhadap besarnya nilai PTKP tersebut. Pemerintah melakukan perubahan terhadap besarnya nilai PTKP dengan mengeluarkan peraturan terbaru yang akan menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur jumlah PTKP yang diberikan. Perubahan besarnya PTKP dan dasar hukum yang mengatur perubahan PTKP di Indonesia sejak awal berlakunya sampai dengan perubahan terbaru tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6 Besarnya PTKP Tahun 1983-2016 (dalam rupiah)

Dasar Hukum	Jumlah Tanggungan (Rp)				Masa Berlakunya
	Diri Wajib Pajak	Wajib Pajak Kawin	Jika Isteri Punya Penghasilan	Tanggungan Maksimal 3 orang	
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983	960.000	480.000	960.000	480.000	01 Januari 1983 s/d 31 Desember 1993
Keputusan Menteri Keuangan No.928/KMK.04/1993	1.728.000	864.000	1.728.000	864.000	01 Januari 1994 s/d 31 Desember 1994
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994	1.728.000	864.000	1.728.000	864.000	01 Januari 1995 s/d 31 Desember 1998
Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK.04/1998	2.880.000	1.440.000	2.880.000	1.440.000	01 Januari 1999 s/d 31 Desember 2000
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000	2.880.000	1.440.000	2.880.000	1.440.000	01 Januari 2000 s/d 31 Desember 2004
Keputusan Menteri Keuangan No 564/KMK.03/2004	12.000.000	1.200.000	12.000.000	1.200.000	01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005
Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2005	13.200.000	1.200.000	13.200.000	1.200.000	01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2008
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008	15.840.000	1.320.000	15.840.000	1.320.000	01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2012

Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	01 Januari 2013 s/d 1 Juli 2015
Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015	36.000.000	3.000.000	36.000.000	3.000.000	01 Juli 2015 s/d 30 Juni 2016
Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016	54.000.000	4.500.000	54.000.000	4.500.000	01 Juli 2016 hingga sekarang (2018)

Sumber: *kringpajak.com*

Berdasarkan data pada tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa selama sebelas kali perubahan PTKP yang dilakukan pemerintah nilai PTKP selalu mengalami peningkatan. Besarnya PTKP yang diberikan pada awal penerapan tahun 1983 bernilai sebesar Rp 960.000 untuk Wajib Pajak dan Rp 480.000 untuk status kawin dan tiap tambahan tanggungan yang kemudian meningkat menjadi Rp 54.000.000 untuk Wajib Pajak dan tambahan sebesar Rp 4.500.000 untuk status kawin dan tanggungan Wajib Pajak. Besarnya perubahan atau peningkatan nilai PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sejak awal penerapannya sampai dengan tahun terakhir dikeluarkan peraturan terbaru yakni tahun 2016 sudah mengalami peningkatan sebesar Rp 53.040.000 untuk Wajib Pajak dan untuk tambahan status kawin dan tanggungan 4.020.000. Peningkatan besarnya PTKP yang diberikan oleh pemerintah dilakukan seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok di Indonesia. Perubahan besarnya PTKP di Indonesia ditandai dengan keluarnya peraturan terbaru oleh pemerintah. diterima Wajib Pajak harus lebih besar nilainya dari jumlah PTKP yang diberikan. Apabila jumlah penghasilan yang diperoleh lalu dikurangkan dengan PTKP dan nilainya nihil maka Wajib Pajak tersebut tidak harus membayar PPh. Pada perhitungan PPh bagi anak yang sudah berpenghasilan namun belum dewasa maka atas penghasilan anak tersebut dapat diperhitungkan sebagai tanggungan orang tuanya. Kriteria yang dapat disebut sebagai keluarga sedarah dan semenda diatur dalam DJP Nomor S-112/PJ.41/1995 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak seperti pada tabel berikut:

Tabel 7 Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda

No	Hubungan Sedarah dan Semenda	Hubungan Keluarga
1	Sedarah lurus satu derajat	Ayah, Ibu, Anak Kandung
2	Sedarah kesamping satu derajat	Saudara Kandung
3	Semenda lurus satu derajat	Mertua, Anak Tiri
4	Semenda kesamping satu derajat	Saudara Ipar

Sumber: Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-112/PJ.41/1995

Pada perhitungan PTKP yang dikenakan atau yang diterima setiap keluarga diberikan ketetapan maksimal 3 orang anggota keluarga sedarah dan semenda garis keturunan lurus maupun anak angkat Pada surat DJP Nomor S-112/PJ.41/1995 diatur juga ketentuan khusus berkaitan dengan anak angkat yang menjadi tanggungan WP. Pengertian anak angkat menurut Perundang-undangan pajak berbeda dengan pengertian anak angkat menurut pemikiran masyarakat serta menurut Hukum Perdata. Anak angkat menurut pandangan masyarakat adalah anak yang diadopsi atau anak orang lain yang kemudian dijadikan anaknya; sedangkan anak angkat menurut perpajakan adalah seseorang yang memenuhi kriteria:

- a. Seseorang yang belum dewasa dalam hal ini seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah,
- b. Tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus WP; dan
- c. Menjadi tanggungan sepenuhnya dari WP yakni tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak; nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri; tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

9. Penerimaan Pajak

Pajak adalah satu- satunya sumber penerimaan negara yang paling aman, murah dan berkelanjutan dibandingkan beberapa alternative pembiayaan lainnya seperti cetak uang atau meminjam uang (Rosdiana dan Slamet, 2013:26). Berdasarkan pernyataan tersebut maka pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara. Menurut John Hutagaol (2007:325) “ Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”. Pengertian lain mengenai penerimaan pajak juga diungkapkan oleh Suryadi (2006) yakni “Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan penerimaan pajak merupakan suatu penerimaan rutin yang diterima oleh negara yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai pembiayaan negara secara optimal baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Penerimaan pajak sangat penting peranannya karena pajak menjadi salah satu instrument yang digunakan negara untuk menjalankan fungsinya dimana pajak dipungut untuk membiayai pengadaan *public goods* dan tujuan lainnya seperti fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas (Rosdiana dan Slamet, 2013:26).

10. Konsumsi

a. Pengertian Konsumsi

Kata konsumsi dalam Kamus Besar Ekonomi diartikan sebagai tindakan manusia baik secara langsung atau tak langsung untuk menghabiskan atau

mengurangi kegunaan (utility) suatu benda pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya (Sigit dan Sujana, 2007:115). Pengertian konsumsi menurut Gilarso (2003:89) konsumsi merupakan titik pangkal dan tujuan akhir seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Mankiw (2007:11) konsumsi sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga; barang mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, kendaraan dan perlengkapan dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian sedangkan jasa mencakup barang yang tidak berwujud konkrit termasuk pendidikan. Berdasarkan beberapa pengertian konsumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa oleh masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhannya baik itu barang atau jasa yang sangat dibutuhkan maupun barang dan jasa penunjang.

b. Teori konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif

Menurut Rahardja & Manurung (2008:42) pada dasarnya faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan dimana korelasi keduanya bersifat positif yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan maka konsumsinya juga makin tinggi. Salah satu teori yang melihat hubungan antara konsumsi dan pendapatan adalah teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relative disampaikan oleh James Duessenberry yang dikutip dalam buku Guritno dan Algifari, (1998:71) dimana James Duessenberry menyatakan bahwa

Konsumsi masyarakat ditentukan oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Jika pendapatan bertambah maka konsumsi akan bertambah, dengan proporsi tertentu. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, dengan mengurangi besarnya tabungan. Jika pendapatan berkurang, konsumen akan mengurangi pengeluaran konsumsinya, dengan proporsi penurunan yang lebih rendah dibandingkan proporsi kenaikan pengeluaran

konsumsi jika penghasilan naik. Kondisi ini terjadi sampai tingkat pendapatan tertinggi yang telah kita capai tercapai kembali.

Teori ini lebih memperhatikan aspek psikologi rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan (Rahardja & Manurung, 2008:51). Dalam teorinya, Duessenberry menggunakan dua asumsi yaitu:


- 1) Konsumsi seseorang akan tergantung dari penghasilan saat ini dan penghasilan tertinggi tahun sebelumnya. (Ratchet Effect)
- 2) Perilaku konsumsi seseorang akan tergantung pula dengan perilaku konsumsi lingkungannya. (Demonstration Effect) (Guritno dan Algifari, 1998:72)

Kesimpulan dari teori konsumsi berdasarkan hipotesis relative yakni bahwa pendapatan rumah tangga atau masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi karena ketika pendapatan rumah tangga atau masyarakat meningkat maka akan meningkatkan kemampuan rumah tangga masyarakat untuk membeli aneka kebutuhannya yang menyebabkan konsumsi menjadi makin besar (Rahardja & Manurung, 2008:53).

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal yang penting (Uma Sekaran dalam Sugiyono 2005:60). Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir merupakan dasar pemahaman yang melandasi pemahaman yang lainnya berkaitan dengan suatu hal, atau kerangka berpikir dasar dari pemahaman maupun penjelasan dari suatu masalah.

Pada penelitian kali ini peneliti menggambarkan kerangka pikir yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1: Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang dibuat penulis pada dasarnya bertujuan agar alur dalam penelitian ini tidak melenceng dari fokus utama dan tujuan penelitian. Pada kerangka berpikir di atas dijelaskan bahwa pajak di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam penerimaan negara yakni pajak menjadi sektor penerimaan terbesar dalam APBN Indonesia. PPh merupakan salah satu jenis pajak pusat yang

ikut berkontribusi dalam penerimaan Pajak tersebut. Ada beberapa jenis pajak yang digolongkan PPh, salah satunya adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima WP yaitu karyawan atau pegawai dalam negeri. Pada perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan atau yang dipotong, terdapat salah satu komponen pengurang yang diberikan oleh pemerintah sebagai fasilitas untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh WP yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya jumlah PTKP yang diberikan kepada WP bergantung pada status kawin WP maupun jumlah tanggungan yang harus ditanggung wajib pajak tersebut dalam 1 (satu) tahun pajak. Pengaturan lebih jauh mengenai PTKP yang dikenakan pada wajib pajak diatur dalam peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang menggantikan peraturan lama PMK No. 122/PMK.010/2015.

Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2016 ini merupakan salah satu upaya penyesuaian diri terhadap perekonomian yang ada saat ini. Keluarnya peraturan terbaru ini akan memiliki dampak yang besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berperan sebagai salah satu instansi pemungut pajak di Indonesia juga merasakan perubahan terhadap penerimaan pajak yang dipungutnya tiap tahun dari wajib pajak. Salah satu KPP di Indonesia yang juga ikut merasakan dampak perubahan PTKP dalam penerimaan PPhnya adalah KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Dampak peraturan tersebut berkaitan dengan jumlah penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi pada KPP yang bisa menurun karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak ikut menurun maupun peningkatan penerimaan pajak karena meningkatnya kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak. Dampak lain kenaikan PTKP juga berkaitan dengan pertumbuhan jumlah WPOP yang membayar pajak pada KPP karena kenaikan PTKP mengurangi jumlah WPOP yang terdaftar pada KPP maupun sebaliknya menambah jumlah WPOP yang membayar pajak karena bertambahnya WPOP baru pada KPP. Hal lain yang ikut merasakan dampak perubahan PTKP juga adalah pihak WPOP yang memungkinkan adanya peningkatan konsumsi karena jumlah pajak yang dibayarkan menurun ataupun perubahan PTKP yang tidak berdampak pada konsumsi WPOP karena tidak ada perubahan pajak yang dibayarkan ke KPP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan (Sedarmayanti, 2002:25). Pada penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan karena dirasakan sesuai dengan tujuan penelitian yakni menjelaskan atau menganalisis dampak peningkatan PTKP terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2005:54). Sedangkan menurut Widi (2010:84) metode deskriptif adalah:

Suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian dimana peneliti hanya berperan sebagai pengamat yang kemudian menganalisis hasil Amatannya dan menggambarkan secara umum menggunakan penjelasan dengan membandingkan kenyataan yang ada mengenai informasi suatu hal yang diamati atau yang ditelitinya tanpa memanipulasi hasil Amatannya sama sekali. Menurut Hasan (2002:22) tujuan metode deskriptif adalah untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada;
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku;
3. Membuat perbandingan atau evaluasi;
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Pendekatan kualitatif menurut Tohirin (2016:3) adalah

Suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan melakukan penelitian sebuah *tren* atau fenomena yaitu perubahan nilai PTKP. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya menjelaskan informasi yang diperoleh dan terjadi saat ini serta apa adanya sesuai dengan keadaan yang diteliti (Kusmayadi dan Sugiarto, 2009:29). Penelitian yang dilakukan peneliti akan mendeskripsikan tentang kondisi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembayaran PPh dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari serta bagaimana konsumsi Wajib Pajak tersebut berkaitan dengan perubahan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 yang menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yaitu PMK No. 122/PMK.010/2015 terkait dengan penyesuaian besarnya PTKP.

B. Fokus Penelitian

Menurut Kasiram (2010:230) perlu ditentukan fokus penelitian dan ruang lingkup penelitian yang hendak dilakukan sehingga peneliti tidak terseret ombak kelaut persoalan atau bidang-bidang telaah yang begitu luas. Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti menentukan data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian. Peneliti merasa penting untuk membuat fokus penelitian agar penelitian yang dilakukan nantinya tidak terlalu merembes atau menyimpang ke berbagai hal yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberi batasan terhadap permasalahan yang digungkannya sebagai alat analisis data pada penelitiannya. Fokus penelitian untuk membatasi penelitian ini adalah:

1. Mekanisme perhitungan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Perkembangan atau pertumbuhan jumlah WP OP yang membayar PPh di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.
3. Dampak perubahan PTKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.
4. Pertumbuhan penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari sesudah perubahan PTKP.
5. Dampak perubahan PTKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 terhadap konsumsi Wajib Pajak.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Tegalsari yang beralamat di Jl. Gedung Keuangan Negara II Lantai 1-3, Jalan Dinoyo No. 111, Tegalsari, Keputran, Surabaya, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan KPP Pratama Surabaya Tegalsari merupakan salah satu kantor pelaksana pemerintah yang mengurus, menangani, memungut pajak pusat yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH) serta merupakan salah satu KPP Pratama di Kota Surabaya yang wilayah kerjanya hanya meliputi satu wilayah kecamatan sehingga jumlah WP dan pajak yang dipungut juga merupakan yang paling sedikit jika dibandingkan dengan KPP lainnya; selain itu penelitian dengan judul yang berkaitan dampak perubahan PTKP tahun 2016 belum pernah dilakukan di KPP ini. KPP Pratama Surabaya Tegalsari merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang letaknya cukup strategis dan berada dipusat keramaian kota serta merupakan salah satu kantor administrasi pajak yang berada di area Surabaya Tegalsari. Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Tegalsari meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tegalsari yang terdiri dari beberapa kelurahan antara lain: Kelurahan Kedungdoro, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Wonorejo, Kelurahan Dr.Sutomo, Kelurahan Keputran. Batas-batas wilayah wewenang atau wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bubutan, wilayah KPP Pratama Surabaya Genteng;

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Genteng, wilayah KPP Pratama Surabaya Genteng dan Kecamatan Wonokromo, wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonokromo, wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sawahan, wilayah KPP Pratama Surabaya Sawahan dan Kecamatan Wonokromo, wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

D. Sumber Data

Menurut Arikounto (2010:89) sumber data dalam penelitian adalah subjek penelitian dimana data tersebut ada. Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data baik berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan lain sebagainya untuk dijadikan sumber data pada penelitiannya selama data-data tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukannya. Menurut Hasan (2002:82) pengelompokan data menurut sumber pengambilannya dibedakan atas 2 (dua) yaitu data primer atau disebut juga data asli atau data baru dan data sekunder yang disebut juga data tersedia. Sumber data yang digunakan peneliti pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

1. Sumber data primer

Data primer yang digunakan peneliti merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui kegiatan wawancara dan pengamatan secara langsung. Sumber utama data primer yang di peroleh peneliti berasal dari

KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang didapat dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pegawai di KPP. Wawancara ini dilakukan berkaitan dengan perubahan PMK No. 101/PMK.010/2016 dan hubungannya dengan perubahan penerimaan PPh maupun jumlah WP OP yang melakukan pembayaran PPh. Peneliti juga memperoleh data primer dari wawancara dengan beberapa Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari terkait konsumsi Wajib Pajak setelah perubahan PTKP tersebut.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh peneliti yang bersifat publik. Peneliti memperoleh data sekunder dari data-data atau dokumen dan laporan yang melengkapi data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Sumber data sekunder yang diambil peneliti diantaranya:

- a. Jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi setelah dan sebelum adanya perubahan PTKP;
- b. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembayaran pajak sebelum dan sesudah perubahan PTKP

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik atau cara pengumpulan data yakni:

1. Wawancara

Menurut Nazir (2005:193) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Pada penelitian ini peneliti memilih teknik wawancara terstruktur (*structured interview*) karena peneliti menginginkan informasi yang lebih rinci mengenai hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber. Wawancara dilakukan terkait perubahan pendapatan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari setelah kenaikan PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 pada tahun 2016. Wawancara dilakukan peneliti kepada :

- a. Bapak Isnan Wijarno selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Bapak Bimo selaku staf Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Bapak Moedjianto selaku staf Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- d. Bapak Bagus Abdullah selaku staf seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
- e. Ibu Wahyu selaku kepala seksi Pelayanan
- f. Wajib Pajak yang membayar pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, wawancara dilakukan kepada 20 (dua puluh) orang Wajib Pajak berbeda yang membayar PPh Pasal 21 dengan

kategori sepuluh Wajib Pajak dengan penghasilan diatas batas PTKP dan sepuluh Wajib Pajak dengan penghasilan dibawah batas PTKP baru yang ditetapkan pemerintah. Pemilihan 20 Narasumber WP ini dilakukan karena kebijakan dari KPP dan keterbatasan waktu penelitian.

2. Dokumentasi

Menurut Wisadirana (2005:70) dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, monografi dan lain-lain. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPh OP dan pertumbuhan atau perkembangan Wajib Pajak yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari dengan menggunakan data-data yang tersedia pada kantor.

F. Instrument Penelitian

Menurut Suharsimi dalam Hasan (2002:76) Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:322) dalam penelitian kualitatif bahwa yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti yang berperan sebagai instrument

harus bisa menentukan fokus dan informasi apa saja yang diperlukan dalam penelitiannya serta mengumpulkan, mengelola dan memberikan kesimpulan dari data-data yang diperolehnya. Pada penelitian ini Instrument yang digunakan antara lain:

1. Peneliti sendiri, yang merupakan pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), sebagai panduan yang digunakan peneliti dan berisikan serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Tujuan pedoman wawancara ini agar peneliti memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dari narasumber secara lebih terarah terkait persoalan yang ditanyakan peneliti.
3. Pedoman dokumentasi (*documentation guide*), memuat secara garis besar data apa saja yang dibutuhkan peneliti dalam penelitiannya. Pedoman dokumentasi dapat dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data-data dari tempat penelitian berupa tulisan, gambar, tabel, buku-buku, dokumen-dokumen maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

G. Analisis Data

Menurut Wisadirana (2005:101) analisis data adalah suatu proses kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan menurut Widi (2010:253) analisis data adalah proses

penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Kegiatan analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian ini karena melalui proses ini data-data yang telah dikumpulkan akan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan maksud untuk mendeskripsikan data apa adanya. Peneliti hanya terbatas pada beberapa perhitungan saja dan selanjutnya menggunakan pemikiran yang logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara dalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh suatu penyelesaian terhadap masalah yang diteliti oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan menyusun data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti selama kegiatan penelitian ini. Pada akhir kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti akan berfokus untuk melakukan analisis data terhadap beberapa indikator yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis faktor penyebab perubahan jumlah penerimaan PPh OP yakni dengan menghitung tingkat pertumbuhan yang menggunakan rumus umum pertumbuhan menurut Halim (2004:163)

$$\text{Growth} = \frac{(X_t - X_{(t-1)})}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

yang kemudian diubah indikatornya menjadi pengukuran terhadap tingkat pertumbuhan WP yang membayar PPh dengan:

$$\text{Tingkat Pertumbuhan} = \frac{(WP_n - WP_{n-1})}{WP_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

WP_n = Jumlah WP OP yang membayar PPh pada tahun yang bersangkutan

WP_{n-1} = Jumlah WP OP yang membayar PPh pada tahun sebelumnya

2. Melakukan analisis terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan PPh sesudah perubahan PTKP dengan menggunakan rumus yang sama untuk mengukur jumlah WP yakni :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan} = \frac{(PPh_n - PPh_{n-1})}{PPh_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PPh_n = Jumlah penerimaan PPh pada tahun yang bersangkutan

PPh_{n-1} = Jumlah penerimaan PPh pada tahun sebelumnya

3. Melakukan analisis terhadap data hasil perhitungan dan kemudian dijelaskan atau digambarkan lebih lanjut mengenai dampak perubahan PTKP berdasarkan peraturan terbaru Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 terhadap penerimaan PPh OP pada tahun terjadinya perubahan PTKP.
4. Melakukan analisis terhadap konsumsi Wajib Pajak setelah terjadinya perubahan PTKP berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 dengan membandingkan penghasilan netto kena pajaknya sebelum dan sesudah perubahan. Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan dengan dua puluh Wajib Pajak dengan kategori sepuluh Wajib Pajak dengan penghasilan diatas batas PTKP baru yang ditetapkan pemerintah dan sepuluh orang Wajib Pajak dengan penghasilan dibawah batas PTKP baru yang ditetapkan pemerintah dan semua Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data menurut Moleong (2014:320) adalah setiap keadaan harus memenuhi: 1) mendemonstrasikan nilai yang benar; 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif memiliki masalah utama terkait dengan keabsahan data. Menurut Bandur (2016:281) penelitian kualitatif memiliki persoalan utama yakni bagaimana mewujudkan sebuah penelitian yang kredibel, dapat dipercaya, diterapkan ditempat lain, dan/atau berlaku umum. Untuk tujuan tersebut peneliti dituntut untuk memperhatikan aspek-aspek validitas dan reabilitas dalam penelitian karena aspek-aspek tersebut menjadi kekuatan pada penelitian kualitatif.


Peneliti dalam penelitian kualitatif menjadi salah satu instrument penelitian dimana peneliti memiliki peran utama dalam proses pengumpulan data terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Keikutsertaan peneliti yang terjun langsung kelapangan menyebabkan peneliti berada dilapangan untuk waktu yang lama dan memerlukan perpajangan keikutsertaan pada latar penelitian. Menurut

Moleong (2014:327) perpanjangan keikutsertaan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena peneliti akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subjek.

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi data. Menurut Moleong (2014:330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data. Menurut Bandur (2016:284) pada triangulasi teknik pengumpulan data, peneliti sebaiknya menggabungkan tiga teknik pengumpulan data yang telah diyakini mampu menghasilkan data yang mendalam dan mendetail yakni wawancara, FGDs dan observasi. Keuntungan dari penggabungan berbagai teknik ini ialah peneliti dapat memiliki jumlah informan yang banyak sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan analisis perbandingan (*comparative analysis*). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Triangulasi lain yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber data. Menurut Patton (1987:331) yang dikutip oleh Moleong (2014:330) triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber data lainnya menurut Bandur (2016:285) yakni

untuk mencapai penelitian yang kredibel, peneliti kualitatif tidak hanya menganalisis data yang bersumber dari transkrip wawancara, FGDs, dan observasi saja tetapi perlu dilengkapi dengan data yang bersumber dari dokumen–dokumen seperti laporan bulanan atau tahunan, dokumen notulen rapat, catatan lapangan atau jurnal harian peneliti. Pada penelitian ini triangulasi sumber yang digunakan peneliti berasal dari data realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, data pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari

Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang perpajakan. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak(KPP) adalah instansi vertikal DJP yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara berkesinambungan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. KPP Pratama Surabaya Tegalsari merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) yang terletak di Jalan Jangir Wonokromo No 100-104, Wonokromo, Surabaya. Kanwil DJP Jatim I berkedudukan dibawah Kementerian Keuangan.KPP Pratama Tegalsari ini terletak Gedung Keuangan Negara (GKN) II di Jalan Dinoyo No.111,Surabaya.

Pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 dibentuk KPP Surabaya Tegalsari.

KPP Surabaya Tegalsari pada awalnya merupakan wilayah KPP Surabaya Selatan. Pendirian KPP Surabaya Tegalsari ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menghadapi tingkat pertumbuhan perekonomian serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2001, KPP Surabaya Tegalsari dipecah menjadi dua yaitu: KPP Surabaya Tegalsari dan KPP Surabaya Sawahan. KPP Surabaya Tegalsari mengalami modernisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka sejak 31 Mei 2007 KPP Surabaya Tegalsari berubah menjadi KPP Pratama Surabaya Tegalsari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK No.55/PMK.01/2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: KMK No.132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Tegalsari meliputi hanya meliputi satu wilayah Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari

KPP Pratama Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perpajakan mempunyai Visi dan Misi. Visi dan Misi menjadi dorongan bagi KPP Pratama Surabaya Tegalsari untuk mewujudkan kinerja yang positif dalam pelayanannya. Sebagai salah satu organisasi pemerintah, KPP Pratama Surabaya Tegalsari mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi kantor pelayanan pajak pratama dengan pelayanan terbaik di Indonesia melalui sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan *service oriented*.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Tegalsari dengan memaksimalkan pelayanan untuk menumbuhkan masyarakat sadar dan peduli pajak

3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari merupakan salah satu instansi yang membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang perpajakan. Sebagai salah satu instansi DJP KPP Pratama Surabaya Tegalsari memiliki tujuan yakni memberikan pelayanan perpajakan yang terbaik kepada masyarakat khususnya wilayah Surabaya kecamatan Tegalsari. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya KPP Pratama Surabaya Tegalsari memiliki tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi yang dimiliki oleh KPP Pratama Surabaya Tegalsari antara lain sebagai berikut:

a. Tugas KPP Pratama Surabaya Tegalsari

KPP Pratama Surabaya Tegalsari mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah kerja atau wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi KPP Pratama Surabaya Tegalsari


Dalam melaksanakan tugas diatas, KPP Pratama Surabaya Tegalsari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak;
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 4) Penyuluhan perpajakan;
- 5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- 6) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- 7) Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- 8) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- 9) Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 10) Pelaksanaan intensifikasi;
- 11) Pembetulan ketetapan pajak; dan
- 12) Pelaksanaan administrasi kantor.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan suatu gambaran dari rangkaian tugas yang bertujuan agar anggota yang ada didalamnya dapat bekerja sama dengan baik. Organisasi sebuah Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi jabatan struktural dan fungsional. KPP Pratama Surabaya Tegalsari memiliki 78 orang pegawai yang menduduki jabatan

fungsiional dan struktural yang membantu Kepala Kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepala Kantor akan dibantu oleh jabatan struktural yang terdiri dari beberapa seksi dan dipimpin oleh kepala seksi; serta jabatan fungsiional yang terdiri dari beberapa tim yang dipimpin oleh ketua tim. Secara garis besar struktur organisasi KPP Pratama Surabaya Tegalsari dapat dilihat seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Berdasarkan struktur organisasi seperti gambar diatas, adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kepala Kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang perpajakan, serta menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan tahunan.

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI)

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT*, *e-Faktur*, dan *e-Filing*, serta penyajian laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan pajak.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, peneribitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan pajak lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru serta penyuluhan perpajakan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak serta usulan pembetulan ketetapan pajak.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Lokasi dan Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPP Pratama Surabaya Tegalsari merupakan salah satu kantor KPP yang berada dalam unit kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Iyang menjalankan tugasnya diwilayah Surabaya. KPP Pratama Surabaya Tegalsari merupakan salah satu kantor perpajakan yang ditempatkan bersama beberapa kantor pajak lainnya seperti: KPP Pratama Surabaya Sawahan dan KPP Pratama Surabaya Simokerto dalam satu gedung yang sama yakni Gedung Keuangan Negara (GKN) Iiyang beralamat di Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari meliputi seluruh kecamatan Tegalsari dengan luas wilayahnya 4,29Km². Wilayah Kecamatan Tegalsari terdiri dari beberapa kelurahan antara lain: Kelurahan Kedungdoro, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan

Wonorejo, Kelurahan Dr.Sutomo, Kelurahan Keputran. Batas-batas wilayah wewenang atau wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah:

5. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bubutan, wilayah KPP Pratama Surabaya Genteng;
6. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Genteng, wilayah KPP Pratama Surabaya Genteng dan Kecamatan Wonokromo, wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo;
7. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonokromo, wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo;
8. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sawahan, wilayah KPP Pratama Surabaya Sawahan dan Kecamatan Wonokromo, wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

B. Penyajian Data

Pada penyajian data akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. Penyajian data disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu beberapa pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dan beberapa Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Data sekunder diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari yang kemudian diolah oleh peneliti. Data-data yang diperoleh peneliti

antara lain; data mengenai jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari sebelum dan sesudah perubahan PTKP tahun 2016, laporan penerimaan PPh pasal 21 dari tahun berakhirnya peraturan sebelumnya dan tahun penerapan peraturan terbaru.

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) KPP Pratama Surabaya Tegalsari tahun 2015-2017

Peningkatan besarnya PTKP tidak hanya berdampak bagi jumlah penerimaan pajak, melainkan juga jumlah Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya pada KPP. Hal ini dikarenakan kenaikan PTKP akan mengeleminasi atau mengecualikan WPOP yang penghasilannya dibawah batas PTKP baru yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Isnan terkait apakah ada dampak peningkatan PTKP terhadap jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak pada KPP setelah perubahan PTKP tersebut, beliau kemudian menyatakan bahwa:

“yah kalau jumlah Wajib Pajak yang bayar pajak pasti tiap tahunnya berubah mbak bahkan tiap bulannya aja berubah-ubah jumlahnya bukan hanya karena perubahan PTKP aja berubahnya. Kalau peningkatan PTKP sebenarnya ngak terlalu berpengaruh sama jumlah Wajib Pajak yang bayar pajak di KPP soalnya walaupun PTKPnya naik paling WP yang penghasilannya dibawah batas PTKP baru aja yang ngak usah bayar pajak lagi. Misalnya PTKP barunya kan Rp 54.000.000/tahun atau kalau perbulannya Rp 4.500.00 nah WP yang ngak usah bayar pajak yah cuma mereka yang pendapatannya dibawah jumlah itu aja mbak. Terus untuk WP yang penghasilannya segitu di KPP cuma sekitar 10%-20% dari total jumlah WP yang bayar pajak selama ini. jadi kalau ada perubahan PTKP kayak tahun 2016 itu yah 10% sampai 20% Wajib Pajak tahun sebelumnya yang akan terhapus dari kewajibannya bayar pajak mbak.” (wawancara pada hari Senin 2 Juli 2018, pukul 10.00).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa peningkatan PTKP tidak terlalu mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak

pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Pernyataan tersebut kemudian didukung dengan data yang diambil peneliti dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari terkait jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari sebelum dan sesudah perubahan PTKP. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 9. Pada tabel 9 peneliti menyajikan data jumlah Wajib Pajak yang membayar PPh Pasal 21 mulai dari bulan Juli tahun 2015 yakni sebelum terjadinya perubahan PTKP sampai dengan bulan Juli tahun 2017 setelah dilakukannya perubahan PTKP oleh pemerintah di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Tabel 9. Jumlah Wajib Pajak yang membayar PPh tahun 2015-2017

Keterangan	Periode	Jumlah WPOP
Sebelum Perubahan PTKP	Juli 2015- Juni 2016	13.611 Orang
Setelah Perubahan PTKP	Juli 2016- Juni 2017	14.113 Orang
Perubahan Peningkatan		502 Orang

Sumber: KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa jumlah WPOP yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari mengalami perubahan dari periode sebelum perubahan PTKP (Juli 2015-Juni 2016) dan sesudah perubahan PTKP (Juli 2016-Juni 2017). Perubahan jumlah Wajib Pajak yang terjadi berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak yakni sebanyak 502 (limah ratus dua) orang Wajib Pajak. Berdasarkan data tersebut peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Isnan, beliau menyatakan bahwa:

“seperti yang saya bilang tadi mbak WP yang bayar pajak itu selalu berubah-ubah jadi yah wajar aja kalau ada kenaikan jumlah WP yang bayar pajak setelah perubahan PTKP ini. Jadi WP itu tiap bulannya bisa ada yang dibebaskan dari kewajiban perpajakannya maupun ada yang menjadi WP baru. Kalau WPnya meningkat setelah perubahan PTKP yah karena ada WP yang nambah jadi WP baru. Misalnya gini mbak kalau satu tahun yang mbak hitung sebelum perubahan PTKP yah katakan aja dari Juli 2015-Juni 2016 yah jumlah WP yang kecil itu hanya sekitar 10%-20% dari total WPnya nah berarti hanya sekitar 10%-20% dari 13.611 orang yang akan dihapuskan dari kewajiban perpajakannya berarti jumlahnya tidak terlalu banyak kan dari total WPnya?, terus tiap bulannya atau tahunnya pasti ada WP baru yang terdaftar di KPP karena mungkin ada yang dapat kerja baru terus gajinya diatas batas PTKPnya lagi nantikan tiap tahunnya biasa ada kenaikan gaji terus ada kenaikan UMP juga jadi kalau ada 502 orang WP yang nambah kayak yang mbak bilang tadi yah wajar aja soalnya PTKPnya sendiri ngak terlalu ngaruh sama jumlah WP yang bayar pajak. Sebenarnya yang paling pengaruh buat jumlah WP yang bayar pajak yah WPnya sendiri mbak yang secara sadar dan patuh menjalankan kewajiban perpajakannya.” (wawancara pada hari Senin 2 Juli 2018, pukul 10.00).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Bagus Abdullah selaku staf

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, beliau menyatakan bahwa:

“WP yang bayar pajak pada KPP meningkat sebenarnya karena ada kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan oleh teman-teman seksi E&P yang sering malakukan sosialisasi dan penjangingan WP baru. WP itu kesadaran pajaknya rendah soalnya banyak yang mikir kalau ngurus pajak itu ribet makanya kami sering lakukan sosialisasi nah setelah kegiatan ekstensifikasi itu banyak WP yang mulai tumbuh kesadaran buat bayar pajak terus udah mulai tau kalau bayar pajak itu ngak ribet. Nah kalau buat WP yang baru terdaftar biasanya kami adakan kegiatan pembinaan dan konsultasi dari seksi Pengawasan dan Konsultasi I (WASKOM) kurang lebih dua tahun awal menjadi WP terus untuk tahun berikutnya seksi WASKOM II, III dan IV yang memiliki peran buat pengawasan kepatuhan WPnya. Jadi kalau ditanya PTKP itu berpengaruh ngaknya sama jumlah WP yang bayar pajak yah menurut saya ngak pengaruh mbak karena yang paling berpengaruh itu kesadaran WPnya sendiri.” (wawancara pada hari Selasa 25 September 2018, pukul 10.00).

Pernyataan lain yang mendukung juga disampaikan oleh ibu Wahyu selaku

Kepala Seksi Pelayanan, beliau menyatakan bahwa:

“kalau kenaikan PTKP itu ngak berpengaruh juga buat jumlah WP yang bayar pajak mbak soalnya yang paling penting dan berpengaruh itu yah

kesadaran WPnya sendiri mbak. Kami seksi pelayanan selalu berusaha menarik minat WP agar jadi patuh buat bayar pajak di tempat-tempat pembayaran, misalnya bank, kantor pos dan sebagainya. Kami juga selalu menyediakan pelayanan untuk membantu WP kalau misalnya ada yang nggak dimengerti sama WPnya. Kalau di loket pelayanan di depan kami selalu berusaha membuat WPn ya jadi segan buat datang lapor pajak ataupun kegiatan pajak lainnya. Sebenarnya menurut saya yang paling pengaruh terhadap perubahan jumlah WP yang bayar pajak yah dari WPnya sendiri mbak, kalau mereka punya kesadaran tinggi buat daftar, bayar terus lapor pajak yah tentu akan selalu meningkat jumlah WP yang bayar pajaknya tiap tahun.” (wawancara pada hari Selasa 25 September 2018, pukul 11.30).

Pernyataan lainnya dari Ibu Eka selaku staf seksi pelayanan, beliau menyatakan bahwa:

“perubahan jumlah WP yang bayar pajak di KPP itu sebenarnya yah dari kesadaran Wpnya sendiri mbak. Misalnya nih mbak kita KPP udah sering lakukan sosialisai ke Wpnya, pelayanannya udah ditingkatkan kayak di KPP sini udah disediakan minuman gratis mau kopi atau teh tinggal bikin sendiri tapi kalau Wpnya nggak mau datang lapor dan bayar pajaknya yah mau gimana mbak? Kalau PTKP naik katanya buat membantu WP kecil yang penghasilannya rendah soalnya udah susah karena harga-harga pada naik yah paling WP kecil yang penghasilannya rendah aja yang bakalan dihapuskan dari kewajiban bayar pajak di KPP, sedangkan untuk WP yang penghasilannya diatas batas PTKP yah nggak pengaruh mbak.” (wawancara pada hari Senin 25 September 2018, pukul 11.40)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa kenaikan PTKP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan WP yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hasil wawancara juga menyatakan bahwa kenaikan jumlah WP yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari disebabkan adanya penambahan WP baru yang memiliki penghasilan diatas batas PTKP yang ditetapkan pemerintah serta meningkatnya kesadaran WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab peningkatan WP baru yang membayar pajak pada KPP adalah kegiatan

ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP yang menjaring WP baru. Perubahan jumlah WP yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari kemudian ditanggapi dengan beberapa langkah oleh KPP menurut keterangan dari Bapak Isnaini yakni:

“ yah sebenarnya KPP udah siap kalau ada dampak perubahan peraturan misalnya perubahan jumlah WP yang bayar pajak di KPP kalau sekarang karena perubahannya positif karena ada penambahan jumlah WP yang bayar pajak yah KPP akan lebih banyak melakukan sosialisasi bagi WP baru uteras KPP juga mengupayakan adanya penambahan WP baru yang taat pajak aja mbak misalnya kita tingkatin pelayanan kita biar WPnya segan buat bayar maupun lapor pajaknya di KPP.” (wawancara pada hari Senin 2 Juli 2018, pukul 10.00).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat dikatakan bahwa peranan KPP sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak bagi WP. KPP harus melakukan peningkatan pelayanan dan melakukan banyak sosialisasi terlebih atas penerapan peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya peningkatan pengetahuan bagi WP yang akan ikut meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi WPnya. Kesadaran pribadi dari WP dalam mendaftarkan diri dan melaporkan pajaknya juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah WP yang membayar pajak di KPP. WP yang sadar dan patuh dalam menjalankan perpajakannya akan ikut meningkatkan penerimaan pajak pada KPP.

2. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 KPP Pratama Surabaya Tegalsari tahun 2015-2017

Pada tanggal 27 Juni tahun 2016 pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai besarnya PTKP yang diberikan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri melalui PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Perubahan

peraturan terkait perpajakan ini akan memberikan dampak bagi penerimaan Pajak. Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari mengalami perubahan setelah terjadi kenaikan PTKP tahun 2016 yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai penunjang data wawancara dan untuk melihat lebih jelas dampak perubahan PTKP tahun 2016 terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari, peneliti lebih lanjut menyajikan data seperti pada tabel dibawah. Data yang diambil peneliti berupa rincian realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun 2015-2017 di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 8 yang menunjukkan penerimaan PPh Pasal 21 yang diterima KPP Pratama Surabaya Tegalsari sebelum perubahan PTKP yakni dari bulan Juli 2015 sampai bulan Juni 2016 dan sesudah perubahan PTKP yakni dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 yang merupakan tanggal mulai berlakunya atau diterapkannya PTKP terbaru tersebut.

Tabel 8. Rincian Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2015-2017 (sebelum dan sesudah perubahan PTKP)

Keterangan	Sebelum Perubahan PTKP (Juli 2015 – Juni 2016)			Setelah Perubahan PTKP (Juli 2016 – Juni 2017)			
	Bulan	PPh pasal 21 (dalam Rupiah)	Selisih	%	PPh Pasal 21 (dalam Rupiah)	Selisih	%
Juli		7.249.452.613	-	-	5.282.728.277	-	-
Agustus		7.937.246.512	687.793.899	8,665	6.965.917.731	1.683.189.454	24,163
September		4.107.858.126	(3.829.388.386)	(48,245)	9.995.108.815	4.712.380.538	89,203
Oktober		3.946.292.795	(161.565.331)	(3,933)	7.250.283.644	(2.744.825.171)	(27,461)
November		4.329.576.677	383.283.882	9,712	4.456.003.349	(2.794.280.295)	(38,541)
Desember		6.486.730.052	2.157.153.375	49,823	4.328.451.906	(127.551.443)	(2,862)
Januari		8.077.099.819	1.590.369.767	24,517	8.871.317.564	4.542.865.658	104,953
Februari		5.794.629.592	(2.282.470.227)	(28,258)	5.466.320.867	(3.404.996.697)	(38,382)
Maret		5.255.057.904	(539.571.688)	(9,311)	4.529.466.833	(936.854.034)	(17,138)
April		7.718.203.854	2.463.145.950	46,871	6.385.759.489	1.856.292.656	40,982
Mei		3.903.492.457	(3.814.711.397)	(49,424)	5.186.509.582	(1.199.249.907)	(18,781)
Juni		3.492.886.911	(410.605.546)	(10,518)	5.707.839.335	521.329.753	10,051
Jumlah		68.298.527.312	-	-	74.425.707.392	-	-
Perubahan	74.425.707.392 - 68.298.527.312 = 6.127.180.080						

Sumber: KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Berdasarkan data pada tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari mengalami peningkatan setelah terjadi perubahan PTKP oleh pemerintah tahun 2016. Penerimaan PPh Pasal 21 KPP Pratama Surabaya mengalami peningkatan dari periode sebelum perubahan PTKP yakni dari Juli 2015 sampai Juni 2016 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 68.298.527.312 meningkat menjadi Rp 74.425.707.392 pada periode setelah perubahan PTKP yakni dari Juli 2016 sampai Juni 2017 atau terjadi peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 6.127.180.080 selama periode sebelum dan setelah terjadinya perubahan PTKP. Berdasarkan perhitungan secara logika penerimaan PPh Pasal 21 setelah terjadi perubahan PTKP seharusnya mengalami penurunan karena dengan dinaikannya PTKP akan mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak juga akan ikut menurun atau berkurang. Hal sebaliknya terjadi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari dimana penerimaan PPh Pasal 21 setelah kenaikan PTKP menjadi meningkat. Berdasarkan hal tersebut peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Isnan selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari mengenai kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 setelah perubahan PTKP, beliau kemudian menyatakan:

“Seperti yang saya bilang tadi mbak PTKP itu sebenarnya ngak terlalu berpengaruh sama penerimaan PPh Pasal 21 jadi mau dinaikin atau ngak tetap ngak terlalu ngasih dampak buat penerimaan PPh Pasal 21. Kalau PPh Pasal 21nya naik setelah perubahan PTKP yah sebenarnya yang ngasih pengaruh yah jumlah WP yang bayar pajaknya mbak. Kalau mbak lihat kan didatanya itu penerimaan PPh Pasal 21nya tiap bulan berubah-ubah baik sebelum kenaikan PTKP maupun setelah kenaikan PTKP nah naik turunnya penerimaan tiap bulan itu yah bergantung jumlah WP yang

bayarnya mbak. Kalau menurut saya kenaikan PTKP sebenarnya mendorong WP untuk bayar pajak mbak soalnya jumlah pajak yang mereka bayar agak menurunkan jadi yah nggak terlalu jadi beban juga kalau bayar pajaknya” (wawancara pada hari Senin 2 Juli 2018, pukul 10.00)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Bimo selaku staf

Pengolahan Data dan Informasi, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau PPh Pasal 21nya meningkat setelah perubahan PTKP itu karena adanya penambahan WPnya mbak. Kelemahan pajak di Indonesia itu pada bagian datanya karena banyak WP yang belum terdaftar namun penghasilannya sudah harus kena pajak makanya pajak yang diterima sedikit. Kalau PPh Pasal 21 tahun 2016-2017 naik yah karena banyak WP yang udah terdaftar jadi WP aktif soalnya KPP udah intens melakukan penjarigan WP baru melalui kegiatan ekstensifikasi oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mbak.” (wawancara pada hari Senin 2 Juli 2018, pukul 11.00)

Pernyataan lain yang mendukung juga dinyatakan oleh Bapak Heri Rahmat

selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, beliau menyatakan bahwa:

“PTKP itu kan sebenarnya diubah atau disesuaikan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah membantu masyarakat Indonesia yang berpenghasilan kecil seperti buruh, pekerja bebas lainnya biar nggak usah bayar pajak karena penghasilan yang diterimanya tidak seberapa untuk konsumsi sehari-hari aja masih kurang jadi dia nggak usah bingung lagi buat bayar pajaknya kan?. Kalau ditanya ada pengaruhnya nggak buat penerimaan PPh Pasal 21 di KPP yah menurut saya ada pengaruhnya juga mbak tapi kalau ditanya seberapa besar yah paling nggak besar-besaran amat kan soalnya yang WP kecilnya nggak terlalu banyak di KPP. Jadi mbak kalau yang paling berpengaruh untuk besar kecilnya penerimaan PPh Pasal 21 di KPP yah sebenarnya dari jumlah WP yang bayar pajak tiap bulannya. Misalnya nih mbak kalau ada 100 WP yang harus bayar pajak tiap bulannya di KPP terus pas ada perubahan PTKP gini katakanlah 10 orangnya dibebaskan karena penghasilannya nggak nyampe PTKP kan ada 90 orang yang mesti bayar pajak tiap bulannya kan? Tapi kalau hanya 50 yang bayar pajak yah akan sangat kelihatan mbak penurunan penerimaan pajaknya. Makanya itu kami sering lakukan sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya bayar pajak, kami juga sering lakukan ekstensifikasi buat dapat WP baru. Masalah lainnya yang paling pengaruh buat penerimaan PPh Pasal 21 ini yah jumlah penghasilan yang dilaporkan oleh Wpnya itu udah benar sesuai keadaan dilapangan apa nggak? Kalau nggak sesuai misalnya yang dilaporkannya lebih kecil dari pendapatan

sebenarnya yah kita ngak bisa majakin dengan benar dong mbak.” (wawancara pada hari Senin 25 September 2018, pukul 10.00).

Pernyataan yang mendukung lainnya juga disampaikan oleh Bapak Moedjianto selaku staf Pengolahan Data dan Informasi, beliau menyatakan bahwa:

“Perubahan PTKP sebenarnya mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21, kan kalau PTKPnya naik otomatis PKPnya akan turunkan jadi yah mempengaruhi. Tapi kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya yah ngak terlalu besar mbak. Soalnya yang paling berpengaruh untuk perubahan penerimaan PPh Pasal 21 yah WPnya. Nah berdasarkan data yang udah mbak olah kan PPh Pasal 21nya ikut naik setelah perubahan PTKPnya kan?, itu salah satu bukti kalau perubahan PTKP ngak terlalu berdampak sama penerimaan PPh Pasal 21. Kalau PPh Pasal 21 naik itu karena setelah adanya perubahan PTKP itu WPnya jadi lebih sadar bayar pajaknya. Jadi WP yang dulunya menghindar bayar pajak jadi melapor soalnya mereka mikir kalau PTKPnya naik nanti PPh Pasal 21 yang mereka bayar pasti kecil jadi dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP dari perubahan WP yang bayar pajak itu.” (wawancara pada hari Selasa 25 September 2018, pukul 11.00).

Pernyataan lainnya dari ibu Wahyu selaku kepala seksi pelayanan, beliau menyatakan bahwa:

“perubahan jumlah penerimaan PPh Pasal 21 pajak di KPP itu sebenarnya yah dari jumlah WP yang bayar pajak di KPP. WP yang bayar pajak di KPP itu sangat dipengaruhi oleh kesadaran Wpnya sendiri mbak. Misalnya nih mbak kita KPP udah sering lakukan sosialisai ke Wpnya terkait peraturan baru, pelayanannya juga udah ditingkatkan. Contoh peningkatan pelayanan kayak di KPP sini tuh udah disediakan minuman gratis mau kopi atau teh tinggal bikin sendiri tapi kalau Wpnya ngak mau datang lapor dan bayar pajaknya yah mau gimana mbak? Kalau PTKP naik katanya buat membantu WP kecil yang penghasilannya rendah soalnya udah susah karena harga-harga pada naik yah paling WP kecil yang penghasilannya rendah aja yang bakalan dihapuskan dari kewajiban bayar pajak di KPP, sedangkan untuk WP yang penghasilannya diatas batas PTKP yah ngak pengaruh mbak. Apa lagi tiap tahun bahkan tiap bulannya ada penambahan usaha baru di KPP mbak jadi otomatis ada tambahan WP baru lagi kalau penghasilannya diatas batas PTKP tersebut.” (wawancara pada hari Senin 25 September 2018, pukul 11.40).

Wawancara juga dilakukan peneliti dengan melakukan diskusi terhadap beberapa pegawai Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari; mereka menyatakan bahwa:

“Seperti penerimaan pajak lainnya penerimaan PPh Pasal 21 juga sangat dipengaruhi oleh jumlah WP yang membayar pajak tiap bulannya, selain itu kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan oleh WP juga mempengaruhi jumlah PPh Pasal 21 yang akan diterima KPP. Perubahan PTKP sebenarnya juga ikut mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 namun tidak terlalu besar pengaruhnya karena kenaikan PTKP hanya akan membuat WP dengan penghasilan dibawah batas PTKP baru yang ditetapkan pemerintah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak pada KPP; sedangkan untuk WP yang penghasilannya tinggi tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Seksi WASKOM I selalu berupaya melakukan bimbingan terhadap WPOP yang tetap menjadi WP aktif, selain itu kami juga melakukan pembinaan dan konsultasi dengan WPOP baru yang mendaftar sehingga mereka lebih merasa kalau membayar atau mengurus pajak pada KPP bukan hal yang rumit. Kami berharap engan langkah ini dapat meningkatkan kesadaran bayar pajak bagi WPOP sehingga ikut meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21nya.” (wawancara pada hari Rabu 10 Oktober 2018, pukul 10.00).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para narasumber yang merupakan pegawai pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari setelah peningkatan PTKP disebabkan karena jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak pada KPP bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PTKP pada tahun 2016 tidak berdampak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari karena perubahan penerimaan PPh Pasal 21 lebih dipengaruhi jumlah WP yang membayar pajak pada KPP setiap bulan atau masa pajaknya.

3. Simulasi penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah perubahan PTKP

Berdasarkan perubahan PTKP yang dilakukan pemerintah tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 maka peneliti melakukan simulasi terkait penerimaan PPh Pasal 21 yang akan diterima oleh KPP atau besarnya PPh Pasal 21 yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak. Simulasi perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan peneliti berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Simulasi ini dibuat oleh peneliti dengan menggunakan dua keadaan yang berbeda. Pada simulasi pertama dilakukan peneliti dalam keadaan komponen penerimaan atau penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak seperti gaji pokok maupun tunjangan dalam keadaan tetap atau sama pada saat sebelum dan setelah adanya perubahan PTKP dan hanya PTKPnya yang berubah. Pada simulasi keadaan kedua dilakukan peneliti pada keadaan gaji pokok maupun tunjangan lain yang diperoleh oleh Wajib Pajak ikut meningkat pada saat terjadi perubahan PTKP yang diikuti dengan peningkatan besarnya PTKP. Simulasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana dampak kenaikan PTKP tahun 2016 yang dilakukan pemerintah terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh WP pada dua keadaan yakni pada saat penghasilan yang diperoleh WP tidak berubah dari tahun sebelum perubahan PTKP dan pada saat penghasilan yang diperoleh

WP meningkat pada periode setelah perubahan PTKP dibandingkan dengan periode sebelum perubahan PTKP. Perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 atau beban pajak PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan sebelum dan setelah perubahan berdasarkan simulasi keadaan dapat dilihat seperti pada tabel berikut.



Tabel 10. Simulasi PPh Pasal 21

Keterangan	WP TK/0 WP dengan gaji tetap dan tarif tetap			WP TK/0 WP dengan gaji berubah dan tarif tetap		
	PTKP 2015	PTKP 2016	Perubahan	PTKP 2015	PTKP 2016	Perubahan
Gaji Pokok	4.000.000	4.000.000	–	4.000.000	5.000.000	1.000.000
Tunjangan lain	1.000.000	1.000.000	–	1.000.000	2.000.000	1.000.000
Biaya Jabatan	250.000	250.000	–	250.000	350.000	100.000
Penghasilan Bruto/bln	4.750.000	4.750.000	–	4.750.000	6.650.000	1.900.000
Penghasilan Brutu/thn	57.000.000	57.000.000	–	57.000.000	79.800.000	22.800.000
PTKP	36.000.000	54.000.000	18.000.000	36.000.000	54.000.000	18.000.000
PKP	21.000.000	3.000.000	18.000.000	21.000.000	25.800.000	4.800.000
PPh Pasal 21/Thn	1.050.000	150.000	900.000	1.050.000	1.290.000	240.000
PPh Pasal 21/Bln	87.500	12.500	75.000	87.500	107.500	20.000

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan simulasi yang dilakukan peneliti pada tabel 9 beberapa poin penting yang terdapat pada simulasi yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

a. Untuk WP TK/O dengan penghasilan tetap

- 1) Penghasilan bruto yang diperoleh WP pada tahun 2015 sama dengan penghasilan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 57.000.000/tahun yang berasal dari :

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Bruto} &= (\text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Lain}) - \text{Biaya Jabatan} \\ &= (\text{Rp } 4.000.000 + \text{Rp } 1.000.000) - \text{Rp } 250.000 \\ &= \text{Rp } 4.750.000/\text{bulan} \end{aligned}$$

Yang kemudian disetahunkan menjadi Rp 57.000.000/tahun.

- 2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) meningkat sebesar Rp 18.000.000 yakni dari Rp 36.000.000/tahun pada tahun 2015 menjadi Rp 54.000.000/tahun pada tahun 2016.
- 3) Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurun sebesar Rp 18.000.000/tahun yakni dari Rp 21.000.000/tahun pada tahun 2015 menjadi Rp 3.000.000/tahun pada tahun 2016.
- 4) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/tahun menurun sebesar Rp 900.000/tahun yakni dari Rp 1.050.000/tahun pada tahun 2015 menjadi Rp 150.000/tahun pada tahun 2016. PPh Pasal 21/bulan juga menurun sebesar Rp 75.000/bulan yakni dari Rp 87.500/bulan pada tahun 2015 menjadi Rp 12.500/bulannya pada tahun 2016.

b. Untuk WP TK/O dengan penghasilan meningkat

- 1) Penghasilan bruto meningkat sebesar Rp 28.800.000/tahun yakni dari Rp 57.000.000/tahun pada tahun 2015 menjadi Rp 79.800.000/tahun pada tahun 2016.

Penghasilan bruto tahun 2016 =(Gaji Pokok+Tunjangan Lain)–Biaya Jabatan yang kemudian disetahunkan atau dikalikan 12

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Bruto} &= (\text{Rp } 5.000.000 + \text{Rp } 2.000.000) - \text{Rp } 350.000 \\ &= \text{Rp } 6.650.000/\text{bulan} \end{aligned}$$

$$\text{Penghasilan Bruto/tahun} = \text{Rp } 6.650.000 \times 12 = \text{Rp } 79.800.000/\text{tahun}$$

- 2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) meningkat sebesar Rp 18.000.000 yakni dari Rp 36.000.000/tahun pada tahun 2015 menjadi Rp 54.000.000/tahun pada tahun 2016.
- 3) Penghasilan Kena Pajak (PKP) meningkat sebesar Rp 4.800.000/tahun yakni dari Rp 21.000.000/tahun pada tahun 2015 menjadi Rp 25.800.000/tahun pada tahun 2016.
- 4) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/tahun meningkat sebesar Rp 240.000/tahun yakni dari Rp 1.050.000/tahun pada tahun 2015 menjadi Rp 1.290.000/tahun pada tahun 2016. PPh Pasal 21/bulan juga meningkat sebesar Rp 20.000/bulan yakni dari Rp 87.500/bulan pada tahun 2015 menjadi Rp 107.500/bulannya pada tahun 2016

Berdasarkan simulasi PPh Pasal 21 yang dilakukan peneliti pada tabel 9 peneliti menemukan hasil yang berbeda jika kenaikan PTKP terjadi pada dua keadaan yang berbeda yakni saat kenaikan PTKP tidak diikuti kenaikan penghasilan dan pada saat kenaikan PTKP juga diikuti kenaikan penghasilan

yang diterima oleh WP. Pada simulasi keadaan pertama yakni saat kenaikan PTKP yang tidak diikuti oleh peningkatan penghasilan dari WP didapatkan bahwa jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak mengalami penurunan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2016 WP dapat menghemat pajak yang dibayarkan yakni sebesar Rp75.000/bulannya karena adanya penurunan jumlah pajak yang dibayarkan tahun 2016 yakni Rp 12.500/bulannya dari tahun sebelumnya tahun 2015 yakni sebesar Rp 87.500/bulannya. Kenaikan PTKP tahun 2016 ikut mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak karena dengan menaikkan PTKP akan mengurangi jumlah PKP Wajib Pajak. Berkurangnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan meningkatkan *take home pay* Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan konsumsi WP.

Hal berbeda terjadi untuk simulasi keadaan kedua yakni saat kenaikan PTKP juga diikuti dengan kenaikan penghasilan yang diperoleh WP. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah pajak yang dibayarkan oleh WP bertambah sebesar Rp20.000/bulannya yakni dari Rp87.500/bulannya pada tahun 2015 menjadi Rp107.500/bulannya pada tahun 2016. Peningkatan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh WP menyebabkan tidak adanya uang yang dapat dihemat oleh WP dari sektor PPh Pasal 21. Hal ini menunjukkan bahwa jika kenaikan atau perubahan PTKP tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemerintah tidak diikuti kenaikan penghasilan yang cukup besar maka akan memberikan dampak terhadap pajak yang dibayarkan oleh WP yakni berupa penurunan beban pajak; sebaliknya jika kenaikan PTKP yang dilakukan pemerintah juga diikuti

dengan peningkatan penghasilan yang cukup besar bagi WP akan menimbulkan dampak berupa kenaikan beban pajak bagi WP tersebut.

4. Perubahan Konsumsi dan beban PPh Pasal 21 Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Peraturan terbaru terkait penyesuaian besarnya PTKP yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2016 merupakan salah satu upaya mengimbangi perubahan ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut dengan tujuan meningkatkan *take home pay* bagi WPOP dalam negeri. Kenaikan *take home pay* diharapkan juga ikut meningkatkan konsumsi WP. Berdasarkan tujuan perubahan besarnya PTKP tahun 2016 yang dilakukan pemerintah tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Isnan terkait dampak kenaikan PTKP terhadap konsumsi Wajib Pajak; beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya mbak kalau perubahan PTKP itu paling berpengaruh buat WP yang penghasilannya dibawah batas PTKP baru yang dikeluarkan. Jadi kalau penghasilan WPnya dibawah batas PTKP baru yah otomatis WPnya udah ngak punya kewajiban membayar pajak lagi di KPP. kalau dampak PTKP buat konsumsi WP yah ngak terlalu bahkan menurut saya ngak berdampak mbak. Seperti yang udah mbak buat distimulasi pajak yang dibayar oleh WP kalau PTKPnya naik namun penghasilan yang diterima WPnya ngak ikut naik yah otomatis jumlah pajak yang dibayar akan turun saalnya Penghasilan Kena Pajak (PKP)nya akan kecil. Nah uang yang buat bayar pajak itu bisa digunakan untuk tambah-tambah buat beli atau belanja kebutuhan sehari-harinya. Tapi kalau PTKPnya naik terus penghasilan WPnya juga ikut naik yah sama aja mbak jumlah pajak yang harus dibayarkan juga ikut naik. Lagian tiap tahun pasti gaji pegawai pada naik mbak buat menyesuaikan harga kebutuhan pokok yang naik. Terus buat perhitungannya PPh Pasal 21 masih pake tarif progresif mbak jadi ngak ada yang berubah soalnya tarifnya tetap sama kayak tahun sebelumnya.”
(wawancara pada hari Senin 2 Juli 2018, pukul 10.00).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perubahan PTKP sangat berdampak bagi WP yang penghasilannya dibawah batas PTKP baru yang dikeluarkan pemerintah yakni bagi WP dengan penghasilan dibawah Rp 4.500.000/bulan atau Rp 54.000.000/tahun. Perubahan PTKP juga akan mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh WP saat perubahan PTKP tersebut tidak diikuti dengan kenaikan penghasilan yang diterima WP. Adanya perubahan jumlah pajak yang dibayarkan oleh WP akan ikut mempengaruhi konsumsi yang dilakukan WP dengan menggunakan uang yang sebelumnya untuk membayar pajak tersebut. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan WP yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari untuk mendukung dan mengetahui lebih jauh bagaimana dampak perubahan PTKP tahun 2016 terhadap konsumsi WP. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap 20 (dua puluh) orang WP yang terdiri dari sepuluh orang WP aktif dengan penghasilan diatas PTKP yakni antara Rp5.000.000 sampai Rp10.00.00/bulannya dan sepuluh orang WP terdaftar dengan penghasilan antara Rp3.500.000 sampai Rp 4.450.00/bulannya. Wawancara ini dilakukan untuk melihat lebih jauh bagaimana dampak perubahan PTKP tahun 2016 terhadap konsumsi WP yang membayar pajak pada tahun 2015 (semua WP yang diwawancara) dan WP yang membayar pajak pada tahun 2016 (WP dengan penghasilan diatas PTKP).

Peneliti kemudian melakukan wawancara lebih lanjut pada WP aktif dengan penghasilan antara Rp5.000.000/bulan sampai dengan Rp10.00.00/bulannya terkait bagaimana dampak perubahan PTKP tersebut terhadap perubahan pajak

yang dibayar dan konsumsi WP tersebut; dari wawancara tersebut didapatkan bahwa:

“sebanyak 8 Orang WP yang mengatakan bahwa peningkatan PTKP tahun 2016 tidak berdampak terhadap pengeluaran konsumsi mereka karena peningkatan besarnya PTKP oleh pemerintah juga diikuti oleh peningkatan penerimaan WP. Rata-rata WP mengalami peningkatan penghasilan sebesar Rp 2.000.000 sampai dengan Rp3.000.000 setelah perubahan PTKP tahun 2016. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP yakni dari Rp 70.000 sampai Rp 300.000/bulannya meningkat menjadi Rp 75.000 sampai Rp 400.000/bulannya. Hal lain disampaikan oleh 2 orang WP yang menyatakan bahwa perubahan PTKP ikut menambah pengeluaran konsumsi WP. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah Pajak yang dibayarkan oleh WP setelah perubahan PTKP yakni dari Rp 50.000 sampai Rp 60.000/bulan sebelum perubahan PTKP tahun 2015 menjadi Rp 25.000 sampai Rp 40.000/bulannya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wajib Pajak diketahui bahwa perubahan PTKP tahun 2016 tidak berdampak terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh delapan orang WP yang menyebabkan tidak adanya tambahan konsumsi dari perubahan beban pajak yang harus dibayarkan. Hal berbeda terjadi pada dua orang WP yang merasakan perubahan beban pajak yang dibayarkan setelah perubahan PTKP yang ikut menambah konsumsi WP dari perubahan jumlah pajak yang dibayarkan. Namun perubahan konsumsi WP lebih dipengaruhi dengan adanya peningkatan penghasilan yang diterimanya. Hal ini didukung dengan pernyataan oleh WP terkait bagaimana perubahan pengeluaran konsumsi yang digunakan oleh WP pada saat sebelum dan sesudah perubahan PTKP tersebut. Semua WP kemudian menyatakan bahwa:

“Kalau untuk pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi WP tiap bulannya sebelum perubahan PTKP atau selama tahun 2015 adalah sekitar Rp1.500.000 sampai dengan Rp2.000.000/bulannya untuk 8 orang WP dan sekitar Rp 800.000 sampai Rp 1.000.000/bulannya untuk 2 orang WP lainnya. Konsumsi WP kemudian mengalami peningkatan yakni sebesar Rp2.000.000 sampai dengan Rp2.500.000/bulannya untuk 8 orang WP dan

Rp 1.000.000 sampai Rp 1.500.000/bulannya untuk 2 orang WP lainnya. Peningkatan pengeluaran konsumsi ini disebabkan adanya peningkatan harga kebutuhan pokok sehari-hari WP serta adanya tambahan penghasilan yang diperoleh WP tersebut. WP juga mengatakan perubahan PTKP sekalipun menyebabkan perubahan yaitu penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak akan mempengaruhi konsumsi WP karena uang yang digunakan untuk konsumsi berasal dari pendapatan yang diperoleh WP.'

Hal berbeda didapatkan peneliti dengan mewawancarai WP yang memiliki penghasilan antara Rp3.500.000/bulannya sampai dengan Rp4.450.000/bulannya. Wawancara ini dilakukan terhadap WP yang sebelum perubahan PTKP memiliki status sebagai WP aktif yang harus membayar dan melaporkan pajaknya pada KPP. WP kemudian menyatakan bahwa:

“Perubahan PTKP yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2016 ini sangat berpengaruh buat mereka karena dengan adanya perubahan PTKP ini mereka sudah tidak harus membayar dan melaporkan pajak pada KPP lagi. Mereka berubah status menjadi WP terdaftar pada KPP. WP juga menyatakan bahwa pada tahun 2015 besarnya pajak yang harus dibayar setiap bulannya berkisar antara Rp 25.000 sampai Rp 70.000 namun setelah perubahan PTKP mereka sudah tidak perlu membayar pajak sama sekali. Jadi penghasilan WP yang sebelumnya dipotong buat bayar pajak kini bisa digunakan untuk tambahan konsumsi WP. Mereka menyatakan uang yang digunakan bayar pajak sebelumnya kini bisa digunakan untuk berbagai hal seperti tambahan untuk uang jajan anak, tambahan untuk membeli makanan dan lain sebagainya. WP juga menyatakan bahwa ada peningkatan konsumsi yakni dari Rp 600.000 sampai Rp 800.000 tahun 2015 menjadi Rp 750.000 sampai Rp 1.000.000/bulannya pada tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya tambahan penghasilan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan WP terkait dampak perubahan PTKP terhadap beban atau besarnya pajak yang harus dibayarkan serta konsumsi yang dikeluarkan oleh WP setiap bulannya, peneliti kemudian merangkum dan menyajikannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Wawancara WP

No	Uraian	Sebelum perubahan PTKP	Setelah perubahan PTKP
1	WP dengan penghasilan <4,5jt/bln (10 Orang WP)		
	a. Beban Pajak/bulanya	Rp25.000 s/d Rp 70.000	0
	b. Konsumsi/bulannya	Rp 600.000 s/d Rp 800.0000	Rp 750.000 s/d Rp 1.000.000
2	WP dengan penghasilan > 5jt/bln		
	a. Beban pajak/bulannya		
	1) 2 Orang WP	Rp 50.000 s/d Rp 70.000	Rp 25.000 s/d Rp 50.000
	2) 8 Orang WP	Rp 70.000 s/d Rp 300.0000	Rp 75.000 s/d Rp 400.000
	b. Konsumsi/bulannya		
	1) 2 Orang WP	Rp 800.000 s/d Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 s/d Rp 1.500.000
2) 8 Orang WP	Rp 1.500.000 s/d Rp 2.000.000	Rp 2.000.000 s/d Rp 2.500.000	

Sumber: Data diolah peneliti (2018)

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diolah peneliti pada tabel 10 diatas maka dapat diketahui bahwa perubahan PTKP tahun 2016 berpengaruh bagi sepuluh orang WP dengan penghasilan dibawah PTKP baru yang dikeluarkan pemerintah yakni dengan penghasilan antara Rp3.500.000/bulan sampai Rp4.450.000/bulannya. Perubahan PTKP menyebabkan WP tersebut tidak perlu membayar pajak lagi pada tahun 2016 sehingga dapat menambah pengeluaran untuk konsumsi mereka dengan uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak yakni sebesar Rp 25.000 sampai dengan Rp70.000/bulannya. Konsumsi WP juga mengalami kenaikan setelah perubahan PTKP yakni sebesar Rp 750.000 sampai Rp 1.000.000/bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PTKP tahun 2016 berdampak terhadap penurunan beban pajak WP dengan

penghasilan dibawah batas PTKP baru yang ditetapkan pemerintah dan ikut meningkatkan konsumsi WP.

Hal berbeda terjadi pada sepuluh orang WP dengan penghasilan antara Rp5.000.00/bulan sampai Rp10.000.000/bulannya; berdasarkan hasil wawancara dan data pada tabel 10 diatas dapat dikatakan bahwa perubahan PTKP tahun 2016 tidak memberikan dampak terhadap beban pajak dan pengeluaran konsumsi bagi delapan orang WP dan hanya berdampak bagi dua orang WP. Hal ini dikarenakan pada saat perubahan PTKP tahun 2016, delapan orang WP tersebut mengalami kenaikan penghasilan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan juga ikut naik. Kenaikan penghasilan tersebut menyebabkan beban pajak bertambah yakni dari Rp70.000 sampai Rp300.000 tahun 2015 meningkat menjadi Rp75.000 sampai Rp400.000. Dua orang WP yang lainnya mengalami penurunan beban pajak yakni dari Rp 50.000 sampai Rp70.000 pada tahun 2015 menjadi Rp 25.000 sampai Rp50.000 pada tahun 2016. Peningkatan konsumsi dirasakan oleh kesepuluh orang WP dengan dengan penghasilan antara Rp5.000.00/bulan sampai Rp10.000.000/bulannya; mereka pada umumnya mengalami peningkatan konsumsi antara Rp 300.000 sampai Rp 2.000.000/bulannya.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Jumlah WPOP yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari sebelum dan sesudah perubahan PTKP

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat menjadi WP menurut pasal 2 UU Nomor 28 tahun 2007 yakni syarat objektif dan

subjektif. Syarat subjektif berkaitan dengan status WP yakni tempat tinggal WP di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; sedangkan syarat objektif berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh WP yang harus melebihi atau berada di atas batas PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru terkait besarnya PTKP yang diberikan bagi WPOP tahun 2016 sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan ekonomi di Indonesia saat ini sehingga diharapkan dapat membantu Wajib Pajak butuh dan pekerja bebas dengan penghasilan kecil lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mansyuri (2002:164) yang menyatakan bahwa disarankan memberikan pembebasan atau pengurangan atas penghasilan yang dikenakan pajak yang dapat dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan Wajib Pajak untuk memenuhi kemampuan menghasilkan.

Perubahan peraturan ini ikut mempengaruhi jumlah WPOP yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Pengaruh perubahan PTKP terhadap jumlah WPOP yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari dapat dilihat pada data tabel 9. Data pada tabel 9 menunjukkan data pertumbuhan jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Pada tabel tersebut peneliti mengambil data perubahan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari sebelum dan sesudah dilakukan perubahan tarif PTKP oleh pemerintah. Peneliti mengambil rentan waktu selama satu tahun sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 yakni sebelum perubahan dari bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 dan setelah perubahan yakni bulan

Juli 2016 sampai dengan Juni 2017. Peneliti mengambil rentan waktu tersebut karena PMK No.121/PMK.010/2015 mulai berlaku surut sejak bulan Januari 2015 dan mulai digunakan sejak 29 Juni 2015 dan berakhir tanggal bulan Juni 2016; sedangkan No.101/PMK.010/2016 mulai berlaku surut sejak bulan Januari 2016 dan mulai berlaku normal sejak bulan Juli 2016. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perubahan terhadap jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Berdasarkan data pada tabel 8 peneliti melakukan analisis terhadap pertumbuhan Wajib Pajak setelah terjadinya perubahan PTKP tahun 2016. Metode analisis yang dilakukan peneliti pada pertumbuhan Wajib Pajak menggunakan metode yang sama dengan analisis pada pertumbuhan PPh Pasal 21 yakni menggunakan metode pertumbuhan oleh Halim (2004:163).

$$\text{Growth} = \frac{(X_t - X_{(t-1)})}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{WPOP} &= \frac{14.113 - 13.611}{13.611} \times 100\% \\ &= + 3,688\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari mengalami pertumbuhan positif yakni sebesar 3,688%. Pertumbuhan yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa kenaikan PTKP ikut memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hal ini dikarenakan perubahan PTKP yang merupakan fasilitas pajak Wajib Pajak menjadi tidak ragu untuk membayar pajak

yang ikut mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak karena WP merasa bahwa jumlah pajak yang dibayarkan menurun setelah kenaikan PTKP tersebut. Faktor lainnya atau faktor utama pertumbuhan WPOP yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari ini adalah adanya kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh KPP. Perubahan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari setelah perubahan PTKP tahun 2016 meningkat sebanyak 502 (lima ratus dua) orang WP.

Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak KPP berupa penjarangan WP baru tentunya sangat mempengaruhi jumlah WP yang akan membayar pajak pada KPP. Berbagai kegiatan dilakukan KPP Pratama Surabaya Tegalsari selain melakukan penjarangan, KPP juga mengadakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kepatuhan WP. KPP juga mempermudah pelayanan perpajakan bagi WP dengan berbagai kegiatan seperti peningkatan mutu pelayanan pada loker pelayanan di KPP sehingga dapat mempermudah WP dalam melakukan kegiatan perpajakannya yang nantinya ikut meningkatkan minat WP dalam membayar pajak karena merasa membayar pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang rumit dan susah. Hal ini sesuai dengan pendapat Alan Lewis yang dikutip Burton dalam bukunya *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan* (2014:47) yang menyatakan bahwa untuk merangsang timbulnya kegairahan membayar pajak, salah satunya harus mengandung aspek kemudahan.

2. Penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah perubahan PTKP pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan; dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 merupakan salah satu pajak penghasilan yang dikenakan terhadap WPOP dalam negeri yang perhitungan pajaknya menggunakan tarif progresif yakni dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada perhitungan PPh Pasal 21 salah satu komponen yang mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh WP adalah PTKP. Menurut Waluyo (2008:108) PTKP adalah salah satu pengurang untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari WPOP dalam negeri agar diperoleh penghasilan netto yang merupakan penghasilan bersih yang diterima oleh WPOP setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. PTKP yang menjadi pengurang untuk menghitung pajak yang dibayarkan oleh WPOP dalam negeri tersebut pada tahun 2016 mengalami kenaikan oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru terkait besarnya PTKP tahun 2016 melalui PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang menggantikan peraturan sebelumnya yakni PMK Nomor 122/PMK.010/2015 yang sudah berlaku sejak tahun 2015.

Alasan dilakukan perubahan atau penyesuaian tariff PTKP adalah mempertimbangkan perkembangan dibidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok di Indonesia saat ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Musyassaroh (2012:40) bahwa PTKP adalah pengurang penghasilan netto yang besarnya ditentukan oleh Menteri

Keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP dikeluarkan pemerintah pada bulan Juni tahun 2016. Pemberlakuan peraturan ini bersifat berlaku surut yakni peraturan ini akan mulai berlaku sejak awal tahun 2016 atau mulai Januari 2016. Pemberlakuan yang bersifat berlaku surut ini menyebabkan adanya lebih bayar terhadap pajak yang dibayarkan oleh WP pada bulan Januari-Juni 2016. Terhadap kelebihan pembayaran pajak ini pihak KPP melakukan kompensasi terhadap hutang pajak di periode berikutnya atau untuk bulan Juli. Peneliti kemudian mengambil data yang lebih memperjelas bagaimana dampak perubahan PTKP terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang kemudian disajikan peneliti pada tabel 8. Pada tabel 8 peneliti menyajikan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah terjadinya perubahan PTKP. Data yang disajikan peneliti mengambil jangka waktu selama satu tahun pada saat sebelum dan sesudah perubahan PTKP yakni sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan Juni 2017. Penerimaan PPh Pasal 21 sebelum perubahan PTKP yakni sejak Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 yang menggunakan PTKP tahun 2015 yakni sebesar Rp 36.000.000/tahunnya. Penerimaan PPh Pasal 21 setelah terjadinya perubahan PTKP tahun 2016 sebesar Rp 54.000.000/tahunnya sejak Juli 2016 sampai dengan Juni 2017.

Berdasarkan data penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari, peneliti melakukan analisis terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan PPh sebelum dan sesudah terjadinya perubahan PTKP. Analisis tingkat

pertumbuhan ini dilakukan peneliti dengan menggunakan jumlah penerimaan PPh Pasal 21 selama satu periode atau satu tahun sebelum terjadinya perubahan PTKP dan satu tahun setelah terjadinya perubahan PTKP. Peneliti menggunakan periode sebelum perubahan PTKP yakni Juli 2015 sampai Juni 2016 dengan jumlah penerimaan PPh Pasal 21nya sebesar Rp 68.298.527.312 dan sesudah perubahan PTKP yakni sejak Juli 2016 sampai dengan Juli 2017 dengan jumlah penerimaan PPh Pasal 21nya sebesar Rp 74.425.707.392. Analisis tingkat pertumbuhan dilakukan peneliti dengan menggunakan rumus pertumbuhan menurut Halim (2004:163) yakni :

$$\text{Growth} = \frac{(X_t - X_{(t-1)})}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{PPh Pasal 21} = \frac{74.425.707.392 - 68.298.527.312}{68.298.527.312} \times 100\%$$

$$= + 8,971\%.$$

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti maka didapatkan bahwa pertumbuhan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari setelah dilakukan perubahan PTKP oleh pemerintah tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang bernilai positif yakni sebesar 8,971%. Pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari setelah terjadinya perubahan PTKP. Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 6.127.180.080 selama periode sebelum dan setelah perubahan PTKP yakni dari Juli 2015 sampai dengan Juni 2017.

Peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 yang terjadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari setelah kenaikan PTKP tahun 2016 oleh pemerintah menunjukkan bahwa perubahan PTKP tidak berpengaruh atau berdampak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari sepuluh orang narasumber yang merupakan pegawai pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang diwawancarai peneliti. Para narasumber menyatakan bahwa yang menjadi faktor utama penentu naik atau turunnya penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah jumlah WP yang membayar pajak pada KPP setiap bulan maupun tahunnya. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator dalam wawancara tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak Harusnya Naikkan Daya Beli (Kompas, 21 Juli 2017) yang menyatakan bahwa besaran penerimaan pajak lebih ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hal lain yang mendukung adalah data meningkatnya jumlah WP yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari selama periode penelitian.

3. Konsumsi dan Beban Pajak Wajib Pajak

Perubahan PTKP yang dilakukan pemerintah pada tahun 2016 merupakan salah satu upaya mensejahterakan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan harga kebutuhan pokok di Indonesia dan perlu adanya penyesuaian terhadap besarnya PTKP sehingga mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak kecil seperti buruh dan pegawai dengan penghasilan rendah lainnya. Tujuan perubahan PTKP ini sesuai dengan salah satu fungsi pajak yakni fungsi regulated atau fungsi pengatur dimana pajak digunakan untuk mengatur dan melaksanakan

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Resmi,2011:3). Penyesuaian PTKP yang dilakukan pemerintah tahun 2016 pada dasarnya ikut menerapkan salah satu asas perpajakan menurut Adam Smith yakni asas kesamaan dan keadilan (Equality). Asas Kesamaan dan Keadilan menurut Adam Smith yang dikutip Priantara (2012:5) menyatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata, pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan WP (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah saat melakukan penyesuaian PTKP yakni agar dapat meringankan beban pajak bagi Wajib Pajak kecil seperti buruh dan pekerja lepas lainnya. Tujuan lain penyesuaian besarnya PTKP adalah diharapkan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh WP sehingga penghasilan yang diterima oleh WP dapat digunakan untuk konsumsi sehari-harinya. Menurut Mankiw (2007:11) konsumsi adalah sebagian pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga; barang mencakup pembelanjaan rumah tangganya pada barang tahan lama seperti kendaraan dan perlengkapan dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian, sedangkan jasa mencakup barang yang tidak berwujud konkrit termasuk pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap WP pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari didapatkan bahwa perubahan atau kenaikan PTKP tahun 2016 tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan beban pajak untuk Wajib Pajak dengan penghasilan antara Rp5.000.000/bulan sampai dengan Rp10.000.000/bulannya. Sebanyak delapan orang WP

mengalami peningkatan beban pajak setelah perubahan PTKP tahun 2016. Beban pajak Wajib Pajak pada tahun 2015 sebesar Rp70.000/bulan sampai dengan Rp300.000/bulannya meningkat menjadi Rp75.000/bulan sampai dengan Rp400.000/bulannya pada tahun 2016. Hanya dua orang WP yang mengalami penurunan beban pajak yakni dari Rp50.000 sampai Rp 70.000/bulannya pada tahun 2015 menjadi Rp25.000 sampai dengan Rp50.000/bulannya pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan perubahan PTKP tahun 2016 diikuti oleh peningkatan penerimaan WP yang juga ikut meningkatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP; sedangkan untuk konsumsi sepuluh WP mengalami peningkatan konsumsi. Keadaan ini menunjukkan bahwa konsumsi WP lebih ditentukan dengan perubahan penghasilan yang diterimanya. Pernyataan ini sesuai dengan teori konsumsi berdasarkan hipotesis relative yang disampaikan oleh James Duessenberry yang dikutip Guritno dan Algifari (1998:71) yang menyatakan bahwa “Konsumsi masyarakat ditentukan oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Jika pendapatan bertambah maka konsumsi akan bertambah dengan proporsi tertentu. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi dengan mengurangi besarnya tabungan. Jika pendapatan berkurang, konsumen akan mengurangi pengeluaran konsumsinya dengan proporsi penurunan yang lebih rendah dibandingkan proporsi kenaikan pengeluaran konsumsi jika penghasilan naik. Kondisi ini terjadi sampai tingkat pendapatan tertinggi yang telah kita capai tercapai kembali”. Teori ini semakin memperjelas bahwa faktor utama yang menentukan besar-kecilnya konsumsi masyarakat atau WP adalah tingkat penghasilan yang diterimanya. Alasan lain perubahan PTKP tidak berpengaruh

terhadap konsumsi WP dikarenakan kebanyakan WP sudah menyiapkan pos atau sumber dana tertentu yang digunakan untuk membiayai konsumsi sehari-harinya; selain itu berdasarkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada KPP kenaikan PTKP hanya akan berpengaruh sedikit terhadap jumlah pajak yang dibayarkan tersebut.

Hal berbeda justru dirasakan oleh Wajib Pajak dengan penghasilan Rp3.100.000/bulan sampai dengan Rp4.450.000/bulannya yang sebelumnya merupakan Wajib Pajak aktif pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Berdasarkan hasil wawancara dengan WP tersebut didapatkan bahwa perubahan PTKP sangat berpengaruh bagi konsumsi mereka karena dengan kenaikan PTKP tersebut mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak pada KPP. Perubahan status WP tersebut menyebabkan adanya penghematan uang yang seharusnya atau sebelumnya digunakan untuk membayar pajak pada KPP. WP dapat menambah uang untuk konsumsi mereka dengan menggunakan uang yang sebelumnya untuk pajak. Berdasarkan wawancara juga diketahui besarnya uang yang dapat digunakan untuk tambahan konsumsi WP yakni antara Rp 25.000/bulannya sampai dengan Rp 75.000/bulannya. WP menggunakan uang tersebut untuk tambahan konsumsi diantaranya dengan membeli kebutuhan pokok sehari-hari misalnya lauk-pauk, uang jajan anak, uang transportasi dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan; maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Perubahan PTKP tidak berdampak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan PPh Pasal 21 KPP Pratama Surabaya dari periode sebelum perubahan PTKP yakni dari Juli 2015 sampai Juni 2016 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 68.298.527.312 meningkat menjadi Rp 74.425.707.392 pada periode setelah perubahan PTKP yakni dari Juli 2016 sampai Juni 2017. Hal ini dikarenakan penerimaan PPh Pasal 21 lebih dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari setelah perubahan PTKP tahun 2016 yakni sebanyak 502 (limah ratus dua) orang Wajib Pajak. Kenaikan jumlah Wajib Pajak ini menyebabkan penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari mengalami pertumbuhan positif yakni sebesar 8,971%. Pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari setelah terjadinya perubahan PTKP yakni sebesar Rp 6.127.180.080.

2. Perubahan PTKP tahun 2016 berdampak pada perubahan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang meningkat sebanyak 502 (lima ratus dua) orang. Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari juga mengalami pertumbuhan positif yakni sebesar 3,688%. Pertumbuhan yang bernilai positif ini disebabkan oleh dua faktor yakni kenaikan PTKP yang menyebabkan meningkatnya kesadaran bayar pajak oleh WP karena beban pajak yang dirasakan menurun serta faktor lain yang menjadi alasan terbesarnya yakni adanya penambahan WP baru yang berasal dari kegiatan Ekstensifikasi oleh KPP yang menjaring WP baru dengan penghasilan diatas batas PTKP.
3. Perubahan PTKP terhadap sepuluh orang WP berpenghasilan antara Rp5.000.000/bulan sampai Rp10.000.000/bulan, tidak berpengaruh terhadap beban pajak dan konsumsi dari depalan orang WP tersebut dan hanya mempengaruhi beban pajak dari dua orang WP yang mengalami penurunan beban pajak. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penghasilan yang diterima WP sehingga ikut meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh WP dan ikut meningkatkan konsumsi WP tersebut. Hal berbeda terjadi pada WP dengan penghasilan antara Rp3.100.000/bulan sampai dengan Rp4.450.00/bulannya yang sangat merasakan dampak perubahan PTKP tahun 2016 terhadap beban pajak yang harus dibayarkan dan konsumsinya. Hal ini dikarenakan setelah perubahan PTKP penghasilan yang mereka terima tidak melewati batas

PTKP baru yang ditetapkan sehingga mereka dikecualikan dari kewajiban membayar pajak. Perubahan status ini menyebabkan uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak dialihkan untuk kebutuhan konsumsi WP tersebut. Besarnya jumlah uang yang dapat ditambahkan WP untuk konsumsi mereka berkisar antara Rp 40.000/bulan sampai dengan Rp 75.000/bulannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti; maka dapat diberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk memberi masukan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya menyesuaikan kenaikan PTKP dengan perubahan atau kenaikan Upah Minimum Provinsi/Kota tiap daerah; serta melakukan penyesuaian tariff pajak yang berlaku setelah dilakukan kenaikan PTKP.
2. KPP Pratama Surabaya Tegalsari diharapkan dapat meningkatkan Ekstensifikasi Wajib Pajak atau perluasan subjek pajak yang berkala untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak. Ekstensifikasi pajak dapat berupa peningkatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan, melakukan pendampingan maupun sosialisai bagi bendaharawan sebagai pihak pemotong pajak agar membantu dan memudahkan pemotongan pajak yang terkait.

3. KPP Pratama Surabaya Tegalsari diharapkan meningkatkan kegiatan intensifikasi perpajakan, terkait dengan Wajib Pajak yang sudah terdaftar agar lebih taat dalam penyeteroran dan pelaporan kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan perpajakannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Algifari, Guritno Mangkoesobroto. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Arikunto, S. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* Edisi 3. Bandung : PT Eresco.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Burton Richard. 2014. *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Booklet Seri PPh*. Jakarta: Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan.
- Gilarso, T. SJ. 2003. *Pengantar ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hutagaol, Jhon. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kotemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kusmayadi dan Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mansury R. 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Munawir, H.S. 1998. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.

- Moleong, Lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- . 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muyassaroh, Ety. 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta:PustakaYusitisia
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Prabowo,Y. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisis Revisi*. Jakarta: Grasindo.
- Priantara Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Rahardja, Pratama dan Manurung, Mandala. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haulan dan Slamet Irianto, Edi. 2013. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti Syarifudin. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Sigit Winarno, Sujana Ismaya. 2007. *Kamus Besar Ekonomi* . Bandung: Pustaka Grafika.
- Soediyono. 2000. *Ekonomi Makro; Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*. Yogyakarta : Liberty.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT.Indeks.
- Tohirin, M. 2007. “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan*

Bimbingan Konseling". Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Wisadirana, Darsono. 2005. *Metode Penelitian & Pedoman Penulisan Skripsi*.

Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*

Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group.

JURNAL DAN SKRIPSI

Nuritomo. 2011. Analisis Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Yogyakarta Satu. *Jurnal Ilmiah*

Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2303-1018.

Novita Erawati Farnika. (2012). Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan

Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak . Surabaya: Universitas Negeri

Surabaya

Ramli. 2009. Analisis Peubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 dan

Ekonomi. *Jurnal Wawasan*, 11(3) : 28-35.

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib

Pajak, dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: suatu survey

di wilayah Jawa Timur.

UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Surat Direktorat Jenderal Pajak S112/PJ.41/1995 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

INTERNET

Kementerian Keuangan RI. “APBN 2017”, diakses tanggal 3 Desember 2017 dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017;>.


Detik News “Apakah Menaikan PTKP Tindakan Tepat untuk Mendorong Pendapatan Pajak”, diakses 3 Desember 2017 dari <https://news.detik.com/opini/3200413/apakah-menaikkan-ptkp-tindakan-tepat-untuk-mendorong-pendapatan-pajak;>

Kanwil DJP Jakarta Utara. “PTKP Baru Tahun 2016”, diakses 28 Desember 2017 dari <http://www.kanwiljakut.com/index.php/berita/-ptkp-baru-tahun-2016;>

Kring Pajak. “Rincian PTKP Terbaru Tahun 2016”, diakses 28 Desember 2017 dari [http://kringpajak.com/rincian-ptkp-terbaru/;](http://kringpajak.com/rincian-ptkp-terbaru/)

Gia Mugiani. “Bagaimanakah Perubahan PTKP dari 1984 sampai 2015”, diakses 28 Desember 2017 dari <https://www.kompasiana.com/giagimi/bagaimanakah-perubahan-ptkp;>

- Tommy K. Darwis. “Dampak Kenaikan PTKP dan Strategi DJP”, diakses 26 Januari 2018 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/dampak-kenaikan-ptkp-dan-strategi-djp>;
- Adhitya dan Dian. “Ini Dampak Luas dari Penaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak”, diakses 18 Februari 2018 dari <https://www.suara.com/bisnis/ini-dampak-luas-dari-penaikan-penghasilan-tidak-kena-pajak>;
- Yoga Sukmana. “Menko Darmin: Penghasilan Tidak Kena Pajak Harusnya Naikkan Daya Beli”, diakses 01 Oktober 2018 dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/21/151440826/menko-darmin-penghasilan-tidak-kena-pajak-harusnya-naikkan-daya-beli>.



INTERVIEW GUIDE

KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

1. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru terkait besarnya PTKP melalui PMK No. 101/PMK.010/2016 yang menggantikan peraturan sebelumnya yakni PMK No 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, bagaimana penerapan peraturan tersebut?
2. Apa alasan dikeluarkan peraturan terbaru tersebut?
3. Bagaimana cara KPP menghadapi peraturan terbaru tersebut?
4. Berdasarkan data penerimaan PPh Pasal 21 selama periode sebelum dan setelah perubahan PTKP pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari terjadi kenaikan penerimaan setelah perubahan PTKP, kalau dihitung secara logika seharusnya jumlah pajaknya mengalami penurunan, menurut Bapak/Ibu apa alasan kenaikan penerimaan tersebut?
5. Berdasarkan data yang diterima dari KPP dari periode sebelum perubahan PTKP dan setelah perubahan PTKP terjadi peningkatan jumlah WP yang membayar pajak pada KPP, menurut Bapak/Ibu alasannya?
6. Adakah dampak perubahan PTKP terhadap jumlah konsumsi masyarakat?, jika ada seperti apa dampaknya?

INTERVIEW GUIDE

WAJIB PAJAK KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

1. Apakah perubahan PTKP tahun 2016 yang dilakukan oleh pemerintah berpengaruh terhadap konsumsi Bapak/Ibu? Kalau ada bagaimana pengaruhnya dan kalau tidak ada apa alasannya?
2. Berapakah pengeluaran untuk konsumsi bapak/ibu perbulannya sebelum perubahan PTKP (Juli 2015-Juni 2016)?
3. Berapakah pengeluaran untuk konsumsi bapak/ibu perbulannya setelah perubahan PTKP (Juli 2016-Juni 2017)?
4. Apakah terjadi peningkatan penghasilan bapak/ibu sebelum dan sesudah perubahan PTKP?, bila ada berapa banyak?
5. Apakah perubahan PTKP tahun 2016 berpengaruh terhadap beban atau besarnya pajak yang dibayar oleh Bapak/Ibu? Kalau ada Bagaimana pengaruhnya dan kalau tidak ada apa alasannya?
6. Berapakah beban pajak yang dibayar bapak/ibu perbulannya sebelum perubahan PTKP (Juli 2015-Juni 2016)?
7. Berapakah beban pajak yang dibayar bapak/ibu perbulannya setelah perubahan PTKP (Juli 2016-Juni 2017)?